PENGADILAN AGAMA MAUMERE

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

082144746040

www.pa-maumere.go.id

pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman arah pembangunan dan pengembangan satuan kerja Pengadilan Agama Maumere selama periode lima tahun ke depan, yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan guna mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan yang agung.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Agama Maumere dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis K/L. Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pegawai dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik melalui sumbangan pemikiran, tenaga, maupun dukungan lainnya. Semoga Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi infor

masi serta pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Maumere, 18 November 2025
Ditandatangani secara elektronik
oleh:
Ketua

Dr. Mahmud Hadi Riyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Kondisi Umum 1
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi 3
1.1.2 Anggaran Pengadilan Agama Maumere 2020-2024 9
1.1.3 Aspirasi *Stakeholders* 27
1.2 Potensi dan Permasalahan 31
1.2.1 Potensi 31
1.1.2 Permasalahan 34
1.1.3 Analisis SWOT 39
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 Visi 44
2.2 Misi 44
2.2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere 44
2.2.2 Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan 45
2.2.3 Meningkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere 45
2.2.4 Meningkatkan Pengawasan dan Transparansi di Pengadilan Agama Maumere 46
2.3 Tujuan 46
2.4 Sasaran Strategis 47
2.4.1 Sasaran strategis 1 47
2.4.2 Sasaran Strategis 2 48
2.4.3 Sasaran Strategis 3 48
2.4.4 Sasaran Strategis 4 49
2.4.5 Sasaran Strategis 5 49
2.5 Identifikasi Resiko 50

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung 52

3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.....53

3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan 53

3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.....54

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Dirjen Badilag..... 54

3.3 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang

3.4 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Maumere

3.5 Kerangka Regulasi 65

3.6 Kerangka Kelembagaan 66

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja 70

4.2 Kerangka Pendanaan 75

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 77

5.2 Arahan Pimpinan 77

5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere 3
Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Maumere 10
Tabel 1. 3 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere 13
Tabel 1. 4 Jumlah Responden SKM Tahun 2025 14
Tabel 1. 5 Jumlah Responden SKM Tahun 2025 14
Tabel 1. 6 Jumlah Responden SKM Tahun 2025 15
Tabel 1. 7 Data Perbandingan Hasil SKM 4 Tahun Terakhir 16
Tabel 1. 8 Data Salinan Putusan yang Dikirim 17
Tabel 1. 9 Data Perkara Diselesaikan melalui Mediasi 17
Tabel 1. 10 Data Perkara Hasil Mediasi 18
Tabel 1. 11 Data Perkara Prodeo 19
Tabel 1. 12 Data Perkara Sidang di Luar Gedung Pengadilan 19
Tabel 1. 13 Data Penerima Layanan Posbakum 20
Tabel 1. 14 Sebaran Layanan Posbakum bagi Pencari Keadilan 21
Tabel 1. 15 Data Perkara yang Ditindaklanjuti 22
Tabel 1. 16 Data Prestasi Tahun 2020 25
Tabel 1. 17 Data Prestasi Tahun 2021 25
Tabel 1. 18 Data Prestasi Tahun 2022 26
Tabel 1. 19 Data Prestasi Tahun 2023 26
Tabel 1. 20 Data Prestasi Tahun 2024 27
Tabel 1. 21 Identifikasi Kebutuhan dan harapan stakeholder pada Pengadilan Agama Maumere 28
Tabel 1. 22 Analisis SWOT 42
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1 49
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2 49
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3 50
Tabel 2. 4 Sasaran Strategis 4 50
Tabel 2. 5 Sasaran Strategis 5 51
Tabel 2. 6 Tabel Identifikasi Risiko 53
Tabel 3. 1 Kerangka Regulasi PA Maumnere 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Nilai IKPA PA Maumere DIPA 01 24
Gambar 1. 2 Nilai IKPA PA Maumere DIPA 04 24
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere..... 72

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Maumere merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perdata Islam yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Sebagai salah satu satuan kerja di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Maumere memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang perdata Islam serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Maumere juga berperan penting dalam mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung, yaitu *"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*, melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi Syariah.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Maumere juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : pasal 49 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009).
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada hakim, Panitera, sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis Yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi Pengawasan**, Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembanguan (*vide* : KMA Nomor KMA/ 080/VIII/2006).
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (*vide* : pasal 52 ayat 1, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009)
5. **Fungsi lainnya**, Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide* : pasal 52 A, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009)

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Maumere. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang akan didukung oleh anggaran DIPA Pengadilan Agama Maumere, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang representatif. Dalam pelaksanaannya Renstra ini juga memperhitungkan perkembangan lingkungan internal dan eksternal sebagai variabel strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan lembaga.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penyusunan Rencana Strategis

Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya peradilan yang agung, modern berbasis teknologi informasi di wilayah kerja Pengadilan Agama Maumere.

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Agama Maumere kelas II terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun Pengadilan Agama Maumere berkedudukan di Kota Maumere dengan 21 Kecamatan dan 160 Desa/Kelurahan yang tersebar sebagaimana berikut:

Tabel 1. 1 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	RADIUS	JARAK (KM)
1.	KECAMATAN ALOK		
	1) Kel. Kota Uneng	I	0-20 Km
	2) Kel. Nagalimang	I	0-20 Km
	3) Kel. Madawat	I	0-20 Km
	4) Kel. Kabor	I	0-20 Km
	5) Desa Pemana	Antar Pulau I	-
	6) Desa Gunung Sari	Antar Pulau I	-
	7) Desa Samparong/P. Sukun	Antar Pulau III	-
2.	KECAMATAN ALOK TIMUR		
	1) Kel. Waioti	I	0-20 Km
	2) Kel. Kota Baru	I	0-20 Km
	3) Kel. Beru	I	0-20 Km
	4) Kel. Wairotang	I	0-20 Km
	5) Kel. Nangameting	I	0-20 Km
	6) Desa Lepolima	Antar Pulau II	-
	7) Desa Watugong	II	20-40 Km
	8) Desa Gong Bekor	II	20-40 Km
	9) Desa Kojadoi/P. Besar	Antar Pulau II	-
	10) Desa Kojagete/P. Besar	Antar Pulau II	-
	11) Desa Parumaan	Antar Pulau II	-
	12) Pulau Babi	Antar Pulau II	-
3.	KECAMATAN ALOK BARAT		
	1) Kel. Wuring	I	0-20 Km

	2) Kel. Hewuli	I	0-20 Km
	3) Kel. Wailiti	I	0-20 Km
	4) Kel. Wolomarang	I	0-20 Km
4.	KECAMATAN NITA		
	1) Desa Tilang	I	0-20 Km
	2) Desa Nangablo	I	0-20 Km
	3) Desa Lusitada	I	0-20 Km
	4) Desa Bloro	I	0-20 Km
	5) Desa Tebuk	I	0-20 Km
	6) Desa Nita	I	0-20 Km
	7) Desa Takaplager	II	20-40 Km
	8) Desa Nitakloang	II	20-40 Km
	9) Desa Wuliwutik	II	20-40 Km
	10) Desa Ladogahar	II	20-40 Km
	11) Desa Riit	II	20-40 Km
	12) Desa Nirangkliung	II	20-40 Km
	13) Desa Kara Kabu	II	20-40 Km
	14) Desa Tada Lado	II	20-40 Km
	15) Desa Maheboro	II	20-40 Km
5.	KECAMATAN LELA		
	1) Desa Kolidetung	II	20-40 Km
	2) Desa Korowuwu	II	20-40 Km
	3) Desa Hepang	II	20-40 Km
	4) Desa Lela	II	20-40 Km
	5) Desa Watutedang	II	20-40 Km
	6) Desa Sikka	II	20-40 Km
	7) Desa Iligai	II	20-40 Km
	8) Desa Baopaat	II	20-40 Km
	9) Desa Du	II	20-40 Km
6.	KECAMATAN KEWAPANTE		
	1) Desa Umagera	II	20-40 Km
	2) Desa Ian Tena/Lantena	II	20-40 Km
	3) Desa Watukobu	II	20-40 Km
	4) Desa Kopong	II	20-40 Km

	5) Desa Seusina	II	20-40 Km
	6) Desa Namangkewa	II	20-40 Km
	7) Desa Waiara	II	20-40 Km
	8) Desa Geliting	II	20-40 Km
	9) Desa Wairkoja	II	20-40 Km
7.	KECAMATAN BOLA		
	1) Desa Hokor	III	40-60 Km
	2) Desa Wolonwalu	III	40-60 Km
	3) Desa Bura Bekor	III	40-60 Km
	4) Desa Wolokoli	III	40-60 Km
	5) Desa Bola	III	40-60 Km
	6) Desa Umauta	III	40-60 Km
	7) Desa Ipir	III	40-60 Km
	8) Desa Watukrus	III	40-60 Km
8.	KECAMATAN WAIGETE		
	1) Desa Pogon	III	40-60 Km
	2) Desa Aibura	III	40-60 Km
	3) Desa Wairbleler	III	40-60 Km
	4) Desa Hoder	III	40-60 Km
	5) Desa Egon	III	40-60 Km
	6) Desa Mahe Kelan	III	40-60 Km
	7) Desa Egon Buluk	III	40-60 Km
	8) Desa Nangatobong	III	40-60 Km
	9) Desa Wairterang	III	40-60 Km
	10) Desa Watudiran	III	40-60 Km
	11) Desa Runut	III	40-60 Km
9.	KECAMATAN TALIBURA		
	1) Desa Talibura	Daerah Sulit I	-
	2) Desa Watubaing	Daerah Sulit I	-
	3) Desa Darat Gunung	Daerah Sulit I	-
	4) Desa Darat Pantai	Daerah Sulit I	-
	5) Desa Nebe	Daerah Sulit I	-
	6) Desa Watu Omok	Daerah Sulit I	-
	7) Desa Hikong	Daerah Sulit I	-

	8) Desa Udek Du'en	Daerah Sulit I	-
	9) Desa Kringa	Daerah Sulit I	-
	10) Desa Ojang	Daerah Sulit I	-
	11) Desa Wailamung	Daerah Sulit I	-
	12) Desa Waipaar	Daerah Sulit I	-
	13) Desa Baokremot	Daerah Sulit I	-
	14) Desa Lewomada	Daerah Sulit I	-
	15) Desa Henga	Daerah Sulit I	-
	16) Desa Timutawa	Daerah Sulit I	-
	17) Desa Baang Koor	Daerah Sulit I	-
	18) Desa Mamai	Daerah Sulit I	-
	19) Desa Nangahale	Daerah Sulit I	-
	20) Desa Likonggete	Daerah Sulit I	-
10.	KECAMATAN NELLE		
	1) Desa Nelle Wutung	II	20-40 Km
	2) Desa Nelle Lorang	II	20-40 Km
	3) Desa Manubura	II	20-40 Km
	4) Desa Nelle Barat	II	20-40 Km
	5) Desa Nelle Urung	II	20-40 Km
11.	KECAMATAN MAGEPANDA		
	1) Desa Kolisia	II	20-40 Km
	2) Desa Magepanda	II	20-40 Km
	3) Desa Woda Mude	II	20-40 Km
	4) Desa Reroroja	II	20-40 Km
	5) Desa Legu Woda	II	20-40 Km
	6) Desa Kolisia B	II	20-40 Km
	7) Desa Done	II	20-40 Km
	8) Desa Waturia	II	20-40 Km
12.	KECAMATAN KOTING		
	1) Desa Koting A	II	20-40 Km
	2) Desa Koting B	II	20-40 Km
	3) Desa Koting C	II	20-40 Km
	4) Desa Koting D	II	20-40 Km
	5) Desa Watu Repa	II	20-40 Km

	6) Desa Paubekor	II	20-40 Km
	7) Desa Ribang	II	20-40 Km
13.	KECAMATAN HEWOKLOANG		
	1) Desa Hewopkloang	III	40-60 Km
	2) Desa Heopuat	III	40-60 Km
	3) Desa Wolomapa	III	40-60 Km
	4) Desa Rubit	III	40-60 Km
	5) Desa Baomekot	III	40-60 Km
	6) Desa Munerana	III	40-60 Km
	7) Desa Kajowair	III	40-60 Km
14.	KECAMATAN KANGAE		
	1) Desa Tekaiku	III	40-60 Km
	2) Desa Mekendetun	Daerah Sulit I	-
	3) Desa Blatatatin	III	40-60 Km
	4) Desa Kokowahor	III	40-60 Km
	5) Desa Watumilok	III	40-60 Km
	6) Desa Tanaduen	III	40-60 Km
	7) Desa Watuliwung	III	40-60 Km
	8) Desa Habi	III	40-60 Km
	9) Desa Langir	III	40-60 Km
15.	KECAMATAN DORENG		
	1) Desa Wolomotong	III	40-60 Km
	2) Desa Kloangpopot	III	40-60 Km
	3) Desa Pelibaler	III	40-60 Km
	4) Desa Wogalirit	III	40-60 Km
	5) Desa Waihawa	III	40-60 Km
	6) Desa Nen Bura	III	40-60 Km
	7) Desa Mahe Tanah	III	40-60 Km
	8) Desa Wolonterang	III	40-60 Km
	9) Desa Watumerak	III	40-60 Km
16.	KECAMATAN MAPITARA		
	1) Desa Natakoli	III	40-60 Km
	2) Desa Hebing	III	40-60 Km
	3) Desa Hale	III	40-60 Km

	4) Desa Egongahar	III	40-60 Km
17.	KECAMATAN WAIBLAMA		
	1) Desa Natarmage	III	40-60 Km
	2) Desa Pruda	III	40-60 Km
	3) Desa Watu Moning	III	40-60 Km
	4) Desa Werang	Daerah Sulit I	-
	5) Desa Tanarawa	Daerah Sulit I	-
	6) Desa Ilinmedo	Daerah Sulit I	-
	7) Desa Tua Bao	Daerah Sulit I	-
18.	KECAMATAN PAGA		
	1) Desa Wolowiro	Daerah Sulit I	-
	2) Desa Begu	Daerah Sulit I	-
	3) Desa Mauloo	Daerah Sulit I	-
	4) Desa Mbegu	Daerah Sulit I	-
	5) Desa Kotandelu	Daerah Sulit I	-
	6) Desa Paga	III	40-60 Km
	7) Desa Lowolabo	III	40-60 Km
	8) Desa Aebubu	III	40-60 Km
	9) Desa Lenandareta	Daerah Sulit I	-
	10) Desa Masebewa	Daerah Sulit I	-
	11) Desa Wolorega	Daerah Sulit I	-
	12) Desa Regapu'u	Daerah Sulit I	-
	13) Desa Rejo	Daerah Sulit I	-
	14) Desa Wolowona	Daerah Sulit I	-
19.	KECAMATAN MEGO		
	1) Desa Korobhera	Daerah Sulit I	-
	2) Desa Dobo	Daerah Sulit I	-
	3) Desa Bhera	Daerah Sulit I	-
	4) Desa Ratekalo	Daerah Sulit I	-
	5) Desa Wolodhesa	Daerah Sulit I	-
	6) Desa Gera	Daerah Sulit I	-
	7) Desa Ndaimbere	Daerah Sulit I	-
	8) Desa Liakutu	Daerah Sulit I	-
	9) Desa Parabubu	Daerah Sulit I	-

	10) Desa Dobo Nua Puu	Daerah Sulit I	-
	11) Desa Kowi	Daerah Sulit I	-
	12) Desa Napu Gera	Daerah Sulit I	-
20.	KECAMATAN TANAWAWO		
	1) Desa Bu Selatan	Daerah Sulit I	-
	2) Desa Bu Barat	Daerah Sulit I	-
	3) Desa Detubinga	Daerah Sulit I	-
	4) Desa Bu Utara	Daerah Sulit I	-
	5) Desa Bu Nuapu'u	Daerah Sulit I	-
	6) Desa Bu Watuweti	Daerah Sulit I	-
	7) Desa Loke	Daerah Sulit I	-
	8) Desa Renggarasi	Daerah Sulit I	-
	9) Desa Poma	Daerah Sulit I	-
	10) Desa Tuwa	Daerah Sulit I	-
21.	KECAMATAN PALUE		
	1) Desa Maluriwu	Antar Pulau III	-
	2) Desa Rokirole	Antar Pulau III	-
	3) Desa Tuanggeo	Antar Pulau III	-
	4) Desa Ladolaka	Antar Pulau III	-
	5) Desa Nitunglea	Antar Pulau III	-
	6) Desa Reruwairere	Antar Pulau III	-
	7) Desa Kesokoja	Antar Pulau III	-
	8) Desa Lidi	Antar Pulau III	-

1.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Maumere

Untuk memahami pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maumere periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan tugas dan fungsi satuan kerja serta ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target. Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere dalam periode Renstra (2020-2024) menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan kinerja pada aspek manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi kesekretariatan, manajemen pengaduan dan kinerja pelayanan publik serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

Adapun capaian kinerja Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Maumere, sebagai berikut:

A. Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Berdasarkan data kinerja Pengadilan Agama Maumere dalam penyelesaian perkara tepat waktu selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), dapat disajikan capaian yang dicerminkan melalui tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Maumere

Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah perkara diselesaikan	Jumlah perkara diselesaikan tepat waktu	% capaian	keterangan
2024	103	102	102	99%	Pelayanan berbasis e-Court semakin optimal
2023	107	109	109	101,8%	Satabil dan konsisten
2022	144	140	140	97,2%	Meningkat dari tahun sebelumnya
2021	97	98	98	101%	Target tercapai
2020	61	63	63	103,2%	Target nasional tercapai

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), Pengadilan Agama Maumere menunjukkan kinerja yang sangat positif dalam penyelesaian perkara tepat waktu. Capaian persentase penyelesaian tepat waktu secara konsisten berada di atas 97%, bahkan melampaui 100% pada tiga tahun (2020, 2021 dan 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menyelesaikan seluruh perkara yang masuk dalam tahun berjalan, tetapi juga mampu menuntaskan perkara sisa dari periode sebelumnya.

Tahun 2020 menjadi titik awal yang kuat dengan capaian 103,2%, diikuti oleh kinerja stabil di atas 100% pada 2021 dan 2023. Meski terjadi peningkatan beban perkara yang signifikan pada 2022 (144 perkara diterima), pengadilan tetap berhasil meraih 97,2% penyelesaian tepat waktu. Pada 2024, dengan penerapan pelayanan berbasis e-Court yang semakin optimal, capaian 99% diperoleh dari 103 perkara yang diterima.

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan peradilan, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap

kinerja institusi. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- **Pemanfaatan aplikasi e-Court dan e-Litigasi** secara optimal dalam proses administrasi perkara, yang mempercepat alur pendaftaran hingga penetapan jadwal sidang.
- **Peningkatan disiplin dan kinerja hakim serta aparatur kepaniteraan** melalui monitoring dan evaluasi berkala.
- **Penguatan sistem manajemen perkara (SIPP)** dan pelaporan perkara yang lebih terintegrasi dengan Mahkamah Agung.
- **Dukungan sarana prasarana dan SDM**, termasuk tenaga operator IT dan pelatihan teknis yudisial.

Meskipun capaian sudah melampaui target nasional, Pengadilan Agama Maumere tetap berkomitmen untuk mempertahankan kinerja tersebut dengan terus melakukan pembaruan sistem, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperkuat budaya kerja berorientasi hasil (result-oriented).

B. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Pada periode 2020 sampai dengan 2024, Pengadilan Agama Maumere mencatat prestasi yang memuaskan dalam penanganan perkara, yaitu dengan mencapai tingkat kepuasan para pihak yang luar biasa. Hal ini ditandai dengan tidak adanya satu pun perkara yang diajukan ke tingkat banding, atau dengan kata lain, jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding mencapai **0 (nol) perkara**. Dalam kata lain, masyarakat percaya terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere.

C. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Selaras dengan upaya hukum banding, pada periode 2020 hingga 2024, Pengadilan Agama Maumere mencatat prestasi memuaskan dalam hal finalitas putusan. Tidak hanya berhasil menciptakan kepuasan para pihak di tingkat pertama dengan tidak adanya perkara yang diajukan banding (0 perkara), pengadilan ini juga berhasil mempertahankan kualitas putusannya di tingkat kasasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satu pun perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi yakni **0 (nol) perkara** dalam kurun waktu lima tahun tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 100% putusan Pengadilan Agama Maumere pada periode 2020-2024 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa melalui proses banding maupun kasasi.

Capaian ini merefleksikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang dilaksanakan serta menunjukkan kualitas putusan yang dihasilkan telah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

D. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan atau yang lebih dikenal sebagai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan alat ukur vital dan indikator kinerja utama bagi lembaga peradilan dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan. Lebih dari sekadar kuesioner, SKM adalah cermin langsung dari pengalaman nyata masyarakat yang berinteraksi dengan pengadilan.

Di Pengadilan Agama Maumere, SKM tidak dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai kompas strategis untuk perbaikan berkelanjutan. Data yang diperoleh dari survei ini menjadi dasar evaluasi mendalam untuk meningkatkan kualitas layanan secara holistik, menjadikan pengadilan tidak hanya sebagai tempat menegakkan hukum, tetapi juga sebagai institusi yang manusiawi, responsif dan terpercaya.

Indikator indeks responden pencari keadilan diukur mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai persepsi diatur minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.

Pada Peraturan *a quo* terdapat 9 unsur sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

a) Kesesuaian Persyaratan;
b) Kemudahan Prosedur;
c) Kecepatan Waktu;
d) Kewajaran Biaya/Tarif;
e) Kesesuaian Produk;
f) Kompetensi Petugas;
g) Perilaku Petugas;
h) Sarana dan Prasarana; dan
i) Penanganan Pengaduan.

Pengadilan Agama Maumere melaksanakan SKM setiap triwulan sekali (triwulan I, II, III dan IV). Survey tersebut selanjutnya dirata-rata untuk dikonversi menjadi hasil SKM tahunan. Pada tahun 2025, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **95**, sehingga capaian indikator kinerja diperoleh melalui alat ukur sebagai berikut:

$$\textbf{Capaian} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Hasil SKM Pengadilan Agama Maumere selama triwulan I sampai dengan IV sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere

No	Unsur Pelayanan	Realisasi				Rata-rata	Konversi IKM
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Kesesuaian Persyaratan	3,94	3,95	4	3,97	3,97	99,25
2	Kemudahan Prosedur	3,94	3,98	4	4	3,98	99,50
3	Kecepatan Waktu	3,94	3,94	4	3,97	3,96	99,00
4	Kewajaran Biaya/Tarif	4	4	4	3,85	3,96	99,00
5	Kesesuaian Produk	3,94	3,95	4	3,99	3,97	99,25
6	Kompetensi Petugas	3,94	3,97	4	3,97	3,97	99,25
7	Perilaku Petugas	3,94	3,97	4	3,97	3,97	99,25
8	Sarana dan Prasarana	3,94	3,97	4	4	3,98	99,50
9	Penanganan Pengaduan	4	4	4	4	4	100
HASIL SKM TAHUN 2025						**3,97**	**99,25**

Secara keseluruhan, Pengadilan Agama Maumere meraih nilai IKM sebesar 99,25 pada tahun 2025 dengan nilai rata-rata unsur pelayanan sebesar 3,97 (dari skala maksimal 4). Hasil ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi.

Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diukur, semuanya memperoleh nilai rata-rata dan IKM yang sangat baik. Unsur 'Penanganan Pengaduan' menjadi yang terbaik dengan nilai sempurna 4 dan IKM 100, yang menunjukkan bahwa layanan responsif terhadap keluhan masyarakat berjalan sangat efektif. Dua unsur lain, yaitu 'Kemudahan Prosedur' dan 'Sarana dan Prasarana', juga menonjol dengan nilai rata-rata 3,98 dan IKM 99,50.

Secara konsisten, performa tertinggi umumnya dicapai pada Triwulan III, di mana enam dari sembilan unsur meraih nilai maksimal 4. Sementara itu,

sedikit penurunan terjadi pada Triwulan IV untuk unsur 'Kewajaran Biaya/Tarif' yang mencapai nilai terendah periode tersebut (3,85), meskipun rata-rata tahunannya tetap tinggi.

Tabel 1. 4 Jumlah Responden SKM Tahun 2025

No.	Periode SKM 2025	Jumlah Responden (Orang)	
1	Triwulan I	106	Orang
2	Triwulan II	105	Orang
3	Triwulan III	64	Orang
4	Triwulan IV	75	Orang
Total Responden		**350**	**Orang**

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 melibatkan total **350 responden** yang terbagi dalam empat periode triwulan.

Pada **Triwulan I**, jumlah partisipan mencapai **106 orang**, menjadi periode dengan partisipasi tertinggi. **Triwulan II** menyusul dengan jumlah yang hampir serupa, yaitu **105 orang**. Di **Triwulan III**, terjadi penurunan partisipasi menjadi **64 responden**, yang kemudian sedikit meningkat pada **Triwulan IV** menjadi **75 responden**.

Secara keseluruhan, partisipasi tertinggi terjadi pada awal tahun, sementara partisipasi terendah tercatat pada Triwulan III. Data ini dapat digunakan untuk melihat pola partisipasi masyarakat dalam survei selama tahun 2025.

Tabel 1. 5 Jumlah Responden SKM Tahun 2025

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	**Tidak Baik**
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	**Kurang Baik**
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	**Baik**
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	**Sangat Baik**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil SKM Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 99,25. Nilai tersebut diperoleh dari nilai IKM sebesar 3,97 yang telah dikonversi dengan rumus IKM x 25. Dengan memperhatikan realisasi rata-rata unsur sebagaimana dimuat dalam Tabel 1.3, dapat dipahami bahwa 9 unsur pelayanan telah memperoleh predikat nilai 'Sangat Baik'. Adapun komponen

unsur pelayanan yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu unsur ’Penanganan Pengaduan’ dengan nilai 4. Sedangkan unsur pelayanan yang memperoleh nilai rata-rata terendah yaitu ’Kecepatan Waktu’ dan ’Kewajaran Tarif/Biaya’ dengan nilai sebesar 3,96. Meskipun demikian, kedua unsur tersebut masih berada pada interval IKM dengan predikat ’Sangat Baik’.

Secara umum, hasil SKM tahun sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Jumlah Responden SKM Tahun 2025

No.	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai IKM	99,25
2	Kategori	Sangat Baik
3	Unsur Terendah	U3 : Kecepatan Waktu U4 : Kewajaran Biaya/Tarif
4	Unsur Tertinggi	U9 : Penanganan Pengaduan
5	Prioritas Perbaikan	U3 : Kecepatan Waktu U4 : Kewajaran Biaya/Tarif

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Maumere memperoleh predikat nilai **’A atau Sangat Baik’**. Survey ini dilaksanakan terhadap 350 orang responden. Dengan demikian, realisasi indikator IKM yang puas terhadap pelayanan pengadilan pada sepanjang tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator terhadap target adalah **104,4%**, berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{99{,}25}{95} x\ 100\% = \mathbf{104{,}4}\%$$

Grafik 1.1 Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan SKM Tahun 2025

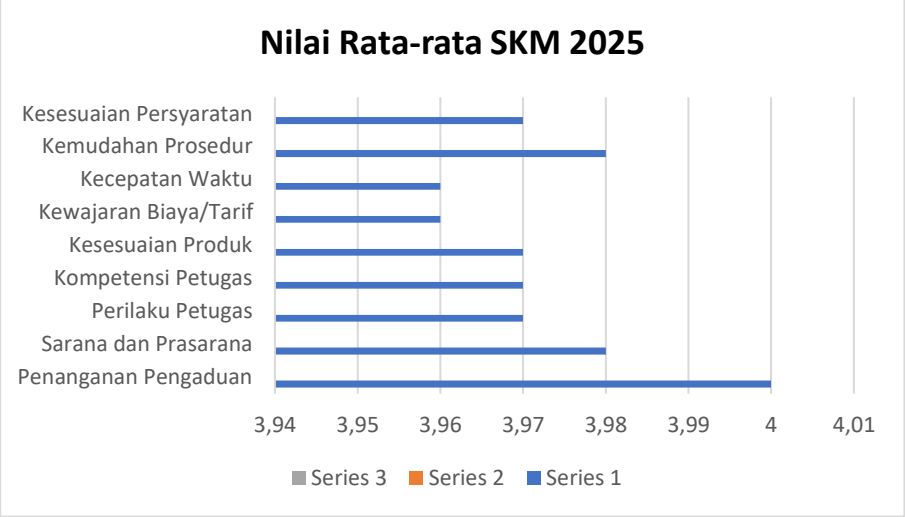

Tabel 1. 7 Data Perbandingan Hasil SKM 4 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi Hasil SKM	Capaian
2022	93	95,70	**102,1%**
2023	93	96,65	**103,9%**
2024	94	96,75	**102,9%**
2025	95	99,25	**104,4%**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa selama periode empat tahun terakhir (2022–2025), realisasi IKM menunjukkan kinerja yang konsisten di atas target yang ditetapkan.

Pada tahun 2022, target IKM sebesar 93 berhasil terlampaui dengan realisasi 95,70, menghasilkan capaian sebesar 102,1%. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi meningkat menjadi 96,65 dengan capaian tertinggi pada periode sebelum 2025, yaitu 103,9% terhadap target 93.

Di tahun 2024, meskipun target dinaikkan menjadi 94, realisasi tetap mampu mencapai 96,75 dengan persentase capaian 102,9%.

Puncak performa terjadi pada tahun 2025, di mana dengan target yang ditingkatkan menjadi 95, realisasi IKM mencapai 99,25 — angka tertinggi dalam empat tahun — dan menghasilkan capaian terbaik sebesar 104,4%.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan berkelanjutan baik dalam realisasi nilai IKM maupun persentase ketercapaian target dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan perbaikan kualitas pelayanan yang konsisten dan efektif dalam memenuhi harapan masyarakat.

E. Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu

Untuk aspek pengiriman salinan putusan tepat waktu, capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat konsisten, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 8 Data Salinan Putusan yang Dikirim

Tahun	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim	% Capaian	Keterangan
2024	102	100%	**Target tercapai**
2023	109	100%	**Target tercapai**
2022	140	100%	**Target tercapai**
2021	98	100%	**Target tercapai**
2020	63	100%	**Target tercapai**

Pengadilan Agama Maumere telah mencatat prestasi yang luar biasa dalam hal pengiriman salinan putusan tepat waktu selama lima tahun terakhir (2020-2024). Data menunjukkan konsistensi kinerja yang sempurna, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Mulai dari 63 salinan pada tahun 2020 hingga 140 salinan pada tahun 2022, seluruh salinan putusan berhasil dikirimkan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pencapaian 100% yang berturut-turut ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari komitmen kuat, sistem administrasi yang tertata, dan proses kerja yang efisien di bidang kepaniteraan. Konsistensi ini menjadi penanda kredibilitas dan keandalan institusi, karena pengiriman salinan putusan yang tepat waktu adalah bentuk konkrit dari pelayanan hukum yang prima dan penghormatan terhadap hak pencari keadilan untuk segera mengetahui dan melaksanakan hasil putusan pengadilan.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Maumere tidak hanya unggul dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga konsisten dalam memastikan bahwa setiap putusan sampai kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab.

F. Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Sebagai upaya mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan efektif, mediasi telah menjadi salah satu metode alternatif yang diutamakan dalam proses peradilan.

Tabel 1. 9 Data Perkara Diselesaikan melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
2024	9	**3 Berhasil Sebagian, 6 Berhasil Pencabutan**

2023	12	**6 Berhasil Sebagian, 3 Berhasil Pencabutan, 1 Tidak Berhasil**
2022	13	**7 Berhasil Sebagian, 3 Berhasil Pencabutan, 1 Berhasil Akta, 2 Tidak Berhasil**
2021	7	**1 Berhasil Sebagian, 1 Berhasil Pencabutan, 3 Tidak Berhasil dan 1 Tidak Dapat Dilaksanakan**
2020	8	**Terselesaikan**

Data berikut memaparkan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi, yang mencerminkan komitmen untuk mengurangi beban litigasi sekaligus memulihkan hubungan antar pihak.

Tabel 1. 10 Data Perkara Hasil Mediasi

No	Nomor Perkara	Tanggal		Jenis Perkara	Status Hasil Mediasi
		Mulai	Hasil		
1	3/Pdt.G/2025/PA.Mur	12/02/2025	19/02/2025	Cerai Gugat	Berhasil Sebagian
2	5/Pdt.G/2025/PA.Mur	05/02/2025	26/02/2025	Cerai Gugat	Berhasil Sebagian
3	14/Pdt.G/2025/PA.Mur	26/02/2025	05/03/2025	Cerai Gugat	Berhasil Pencabutan
4	25/Pdt.G/2025/PA.Mur	27/05/2025	05/06/2025	Cerai Gugat	Berhasil Pencabutan
5	28/Pdt.G/2025/PA.Mur	27/05/2025	05/06/2025	Cerai Talak	Berhasil Pencabutan
6	33/Pdt.G/2025/PA.Mur	09/07/2025	17/07/2025	Cerai Gugat	Berhasil Sebagian
7	36/Pdt.G/2025/PA.Mur	20/08/2025	27/08/2025	Cerai Talak	Berhasil Sebagian
8	38/Pdt.G/2025/PA.Mur	21/08/2025	28/08/2025	Harta Bersama	Berhasil Akta
9	39/Pdt.G/2025/PA.Mur	28/08/2025	04/09/2025	Cerai Gugat	Tidak Berhasil
10	42/Pdt.G/2025/PA.Mur	09/09/2025	16/09/2025	Cerai Talak	Berhasil Sebagian
11	46/Pdt.G/2025/PA.Mur	13/10/2025	16/10/2025	Cerai Gugat	Tidak Berhasil
12	48/Pdt.G/2025/PA.Mur	04/11/2025	18/11/2025	Cerai Gugat	Berhasil Sebagian
13	49/Pdt.G/2025/PA.Mur	24/11/2025	27/11/2025	Cerai Gugat	Berhasil Sebagian
14	52/Pdt.G/2025/PA.Mur	19/11/2025	20/11/2025	Cerai Gugat	Berhasil Sebagian
15	53/Pdt.G/2025/PA.Mur	24/11/2025	27/11/2025	Cerai Talak	Berhasil Pencabutan

Dari 15 perkara yang dimediasi, sebanyak 13 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan berbagai bentuk hasil, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Hanya 2 perkara yang dinyatakan tidak berhasil dalam proses mediasi. Keberhasilan mediasi tersebut terdiri dari beberapa kategori, antara lain:

- Berhasil Sebagian tercapai pada 8 perkara;
- Berhasil Pencabutan dicapai pada 4 perkara; dan
- Berhasil Akta dicapai pada 1 perkara.

Angka 87% keberhasilan mediasi ini menunjukkan efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata, khususnya dalam perkara keluarga seperti cerai gugat, cerai talak, dan harta bersama.

Tingkat keberhasilan yang tinggi ini mencerminkan bahwa mediasi telah menjadi mekanisme resolusi konflik yang sangat efektif, mampu menghemat waktu, biaya, serta mengurangi beban emosional bagi para pihak yang bersengketa.

G. Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Berdasarkan data perkara prodeo yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Maumere selama periode tahun 2020–2024, capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal dengan persentase pencapaian 100% setiap tahunnya. Berikut ini adalah rekapitulasi data perkara prodeo tersebut:

Tabel 1. 11 Data Perkara Prodeo

Tahun	Target	Jumlah Perkara Prodeo	% Capaian	Keterangan
2024		48	100%	Target tercapai
2023		65	100%	Target tercapai
2022		81	100%	Target tercapai
2021		17	100%	Target tercapai
2020		17	100%	Target tercapai

H. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan peradilan, Pengadilan Agama Maumere juga melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling). Berikut adalah capaian pelaksanaan sidang di luar gedung selama periode tahun 2019–2024, yang menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan:

Tabel 1. 12 Data Perkara Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Target	Jumlah Perkara Sidkel	% Capaian	Keterangan
2024		37	100%	Target tercapai
2023		42	100%	Target tercapai
2022		42	100%	Target tercapai
2021		15	100%	Target tercapai
2020		15	100%	Target tercapai

I. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sebagai wujud implementasi prinsip akses keadilan bagi semua, layanan Posbakum diarahkan khusus untuk memprioritaskan golongan tertentu yang rentan secara hukum. Paparan ini menguraikan sejauh mana kelompok-kelompok tersebut telah terjangkau oleh layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama Maumere.

Tabel 1. 13 Data Penerima Layanan Posbakum

No.	Bulan	Jumlah Pelayanan
1	Januari	63
2	Februari	37
3	Maret	35
4	April	30
5	Mei	50
6	Juni	74
7	Juli	22
8	Agustus	16
9	September	35
10	Oktober	35
11	November	30
12	Desember	15
Jumlah Keseluruhan		**442**

Secara keseluruhan, total pelayanan yang tercatat selama setahun adalah **442 kegiatan**. Terdapat fluktuasi yang signifikan dalam jumlah pelayanan dari bulan ke bulan, dengan bulan Juni menjadi puncak aktivitas dengan 74 pelayanan, disusul oleh Januari dengan 63 pelayanan. Di sisi lain, bulan Agustus dan Desember mencatat volume terendah, masing-masing hanya 16 dan 15 pelayanan.

Pola pelayanan cenderung menurun pada pertengahan tahun, terutama pada Juli hingga Agustus, sebelum kembali stabil di kisaran 30–35 pelayanan pada bulan September hingga November. Data ini menunjukkan bahwa beban pelayanan tidak merata sepanjang tahun, dengan tren penurunan yang nyata menjelang akhir tahun.

Dari pola tersebut, dapat diidentifikasi bahwa periode dengan aktivitas tertinggi terjadi pada semester pertama (khususnya Januari dan Juni), sementara semester kedua menunjukkan penurunan yang konsisten, dengan titik terendah di akhir tahun. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan dan distribusi sumber daya pelayanan di masa mendatang.

Tabel 1. 14 Sebaran Layanan Posbakum bagi Pencari Keadilan

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Informasi	10
2	Konsultasi	11
3	Advis Hukum	139
4	Gugatan Mandiri	1
5	Pembuatan Dokumen	
	a. Pembuatan Cerai Gugat	59
	b. Pembuatan Cerai Talak	22
	c. Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah	52
	d. Pembuatan Permohonan Itsbat Nikah	117
	e. Pembuatan Permohonan Itsbat Nikah Contentius	7
	f. Pembuatan Permohonan Nafkah Anak	2
	g. Pembuatan Permohonan Penetapan Ahli Waris	2
	h. Pembuatan Permohonan Wali Adhol	9
	i. Pembuatan Permohonan Wali Hakim	3
	j. Pembuatan Permohonan Pembatalan Perkawinan	2
	k. Pembuatan Permohonan Asal Usul Anak	1
	l. Pembuatan Dokumen Perwalian	4
	m. Pembuatan Dokumen Perubahan Nama	1
Jumlah Keseluruhan		**442**

Secara keseluruhan, tercatat **442 layanan** yang diberikan selama periode yang dimaksud. Dari keseluruhan jenis layanan, **Advis Hukum** menjadi jenis pelayanan yang paling banyak diberikan, dengan jumlah mencapai **139** atau sekitar **31,4%** dari total layanan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan bimbingan dan konsultasi hukum merupakan kebutuhan utama yang dilayani.

Diikuti oleh layanan **Pembuatan Dokumen**, yang secara kolektif menyumbang mayoritas layanan. Di dalam kategori ini, **Pembuatan Permohonan Itsbat Nikah (117)** dan **Pembuatan Cerai Gugat (59)** merupakan dua jenis dokumen yang paling banyak diminta, mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam hal legalisasi perkawinan dan penyelesaian perceraian secara formal.

Sementara itu, layanan seperti **Konsultasi (11)** dan **Informasi (10)** jumlahnya relatif kecil, menunjukkan bahwa masyarakat yang datang telah memiliki tujuan spesifik terkait pembuatan dokumen atau advis hukum yang mendalam. Beberapa jenis permohonan seperti **Gugatan Mandiri**

(1), **Permohonan Asal Usul Anak (1)**, dan **Permohonan Pembatalan Perkawinan (2)** jumlahnya sangat sedikit, mengindikasikan bahwa kasus-kasus tersebut relatif jarang terjadi atau ditangani secara langsung oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa fokus pelayanan lebih banyak pada **aspek pembuatan dokumen hukum keluarga** (seperti itsbat nikah, cerai gugat, dispensasi nikah) dan **pemberian advis hukum**, yang bersama-sama mendominasi struktur layanan yang diberikan.

J. Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pelaksanaan eksekusi atau penindaklanjutan putusan perkara perdata merupakan tahap akhir dalam proses peradilan guna mewujudkan kepastian hukum. Berikut adalah data perkara perdata yang berhasil dieksekusi oleh Pengadilan Agama Maumere selama periode tahun 2020–2024:

Tabel 1. 15 Data Perkara yang Ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
2024	0	**Tidak ada**
2023	2	**Terselesaikan**
2022	0	**Tidak ada**
2021	0	**Tidak ada**
2020	0	**Tidak ada**

Pengadilan Agama Maumere mencatat capaian yang sangat baik dalam hal penindaklanjutan eksekusi putusan perkara perdata selama kurun waktu 2020-2024. Data menunjukkan bahwa dari keseluruhan perkara yang diadili, persentase eksekusi yang dituntaskan secara konsisten mencapai **100%** setiap tahunnya.

Secara rinci, pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024 tidak terdapat perkara perdata yang memerlukan proses eksekusi. Sementara pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) perkara yang harus dieksekusi dan keduanya berhasil diselesaikan dengan tuntas, sehingga capaian tetap 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem eksekusi serta kemungkinan tingginya tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan secara sukarela.

Capaian 100% yang berkelanjutan ini memperkuat kredibilitas pengadilan dalam memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata, sehingga keadilan yang dihadirkan benar-benar bersifat final dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. **Capaian lainnya**

Contoh yang dijabarkan:

- **Hasil penilaian AKIP Pengadilan Agama Maumere (2020-2024)**

Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), Pengadilan Agama Maumere telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai AKIP yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola kinerja institusi.

Pada tahun 2020, nilai AKIP tercatat sebesar 60,23, yang menjadi landasan awal dalam membangun sistem pelaporan dan evaluasi kinerja yang lebih terstruktur. Di tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 60,75, menunjukkan konsistensi dalam perbaikan sistem akuntabilitas meskipun masih dalam tahap pengembangan.

Kemajuan yang lebih nyata terlihat pada tahun 2022, di mana nilai AKIP melonjak menjadi 68,10. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi berbagai kebijakan perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sistem pengawasan internal.

Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 66,45, hal tersebut tidak mengurangi komitmen Pengadilan Agama Maumere untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan sistem kinerjanya dengan standar yang berlaku. Penurunan ini justru menjadi evaluasi strategis untuk memastikan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran di tahun berikutnya.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere berhasil mencapai nilai AKIP tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 71,40. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan dalam penyempurnaan sistem akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan integrasi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Secara keseluruhan, tren peningkatan nilai AKIP dari 60,23 pada 2020 menjadi 71,40 pada 2024 mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Maumere terus bergerak menuju tingkat akuntabilitas yang lebih matang, transparan, dan responsif terhadap tuntutan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Capaian ini menjadi bukti komitmen institusi dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang akuntabel dan berkualitas bagi masyarakat.

- **Capaian Kinerja Anggaran**

DIPA 01 Pengadilan Agama Maumere (402851) mendapat nilai akhir IKPA 99,82 dengan capaian *output* 100 (bobot 25%) pada tahun anggaran

2025. Dengan penyerapan anggaran yang terbilang nyaris sempurna, kinerja anggaran nonteknis (DIPA 01) PA Maumere terlihat dari pemugaran sarana & prasarana yang ada mulai dari pengecatan gedung, perbaikan AC, & pergantian perkakas-perkakas lainnya. Selain itu, rumah negara, mess pegawai, & kendaraan-kendaraan dinas PA Maumere juga terpelihara dengan anggaran pemeliharaan tersebut. Untuk pengadaan, TA. 2025, PA Maumere membeli dispenser baru.

Sementara DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere (402852) mendapat nilai akhir IKPA sempurna yaitu 100 pada tahun anggaran 2025. Dengan penyerapan anggaran sempurna tersebut, kinerja anggaran teknis (DIPA 04) PA Maumere terlihat dari penyelesaian perkara sebagai 119 perkara putus dari 122 perkara yang diterima selama TA. 2025.

- **Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Agama**

Nilai Index Kinerja Penyerapan Anggaran (IKPA) Pengadilan Agama Maumere untuk DIPA 01 (402851) selama tahun anggaran (TA) 2025 sebesar 99,82. Tidak dapat terserap 100% karena Belanja Pegawai (51) tidak dapat terserap 100%. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	040	005	402851	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	Nilai	100.00	100.00	99.29	0.00	0.00	99.94	100.00	79.85	80%	0.00	99.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.86	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.62				100.00				

Gambar 1. 1 Nilai IKPA PA Maumere DIPA 01

Sementara itu, nilai IKPA PA Maumere untuk DIPA 04 (402852) selama tahun anggaran (TA) 2025 sebesar 100. Ini merupakan nilai penyerapan tertinggi selama ini. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	040	005	402852	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Gambar 1. 2 Nilai IKPA PA Maumere DIPA 04

- **Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas**

  Dalam pencanangan Zona Integritas (ZI), puncaknya Pengadilan Agama Maumere di tahun 2025 diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai satker unggulan I sewilayah kerja PTA Kupang bersama dengan Pengadilan Agama So'e & Pengadilan Agama Labuan Bajo. Namun, perjuangan PA Maumere kala itu hanya sampai Seleksi Tahap I.

- **Penghargaan yang Telah Diraih (tahun 2020-2024)**

  Pada Tahun 2020, Pengadilan Agama Maumere meraih beberapa penghargaan sebagai berikut:

Tabel 1. 16 Data Prestasi Tahun 2020

No.	Juara/Prestasi	Kategori	Instansi Pemberi
1.	Peringkat III Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik	Nasional	Badilag
2.	Terbaik III dalam Penyerapan Anggaran DIPA 04	Provinsi	PTA Kupang
3.	Terbaik III dalam Kelengkapan Fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selama triwulan IV	Provinsi	PTA Kupang
4.	Terbaik II dalam Pelaksanaan *e-Court* selama triwulan IV	Provinsi	PTA Kupang
5.	Terbaik II dalam Penilaian Kinerja	Provinsi	PTA Kupang
6.	Terbaik I dalam Ketepatan Pelaporan Absensi bulanan selama triwulan IV	Provinsi	PTA Kupang

Pada Tahun 2021, PA Maumere hanya meraih satu penghargaan yaitu Terbaik II dalam hal Pelaksanaan e-Litigasi oleh PTA Kupang.

Tabel 1. 17 Data Prestasi Tahun 2021

No.	Juara/Prestasi	Kategori	Instansi Pemberi
1.	Pelaksanaan E-Court Triwulan IV	Provinsi	PTA Kupang
2.	Ketepatan Pelaporan Absesni bulanan Triwulan IV	Provinsi	PTA Kupang
3.	Penyerapan DIPA 04	Provinsi	PTA Kupang
4.	Kelengkapan PTSP Triwulan IV	Provinsi	PTA Kupang
5.	Pelaksana Eksaminasi secara Elektronik	Nasional	Badilag
6.	Penilaian Kinerja Satker di Wilayah PTA NTT	Provinsi	PTA Kupang
7.	Indikator Pelaksana Anggaran	Kabupaten	DJPB

8.	APM Badilag	Nasional	Badilag
9.	Implementasi Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Agama	Nasional	Badilag
10.	Satuan Kerja Terbaik II Pelaksanaan E - Litigasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang	Provinsi	PTA Kupang

Pada Tahun 2022, PA Maumere meraih cukup banyak penghargaan di antaranya:

Tabel 1. 18 Data Prestasi Tahun 2022

No.	Juara/Prestasi	Kategori	Instansi Pemberi
1.	Nilai Rata-rata Raport SIPP Kategori V Periode Januari-Maret 2022	Nasional	Badilag
2.	Peringkat 8 dalam Pelaksanaan Mediasi dengan Beban Perkara di bawah 250 Perkara	Nasional	Badilag
3.	Peringkat 1 dalam nilai rata-rata Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kategori V selama triwulan I	Provinsi	PTA Kupang
4.	Peringkat 1 dalam Nilai Rata-rata SIPP Kategori V selama Triwulan II	Nasional	Badilag
5.	Peringkat 1 dalam Nilai Rata-rata SIPP Kategori V selama Triwulan III	Nasional	Badilag
6.	Peringkat 2 dalam Nilai Rata-rata SIPP Kategori V selama Triwulan IV	Nasional	Badilag
7.	Nilai 100 Raport Mingguan SIPP	Nasional	Badilag
8.	Terbaik I Kategori Persentase Jumlah Perkara e-Litigasi	Provinsi	PTA Kupang
9.	Terbaik III Kategori Penilaian Kinerja	Provinsi	PTA Kupang
10.	Capaian Target Realisasi Anggaran selama Triwulan I	Provinsi	KPPN Ende

Pada Tahun 2023, PA Maumere meraih cukup banyak penghargaan di antaranya:

Tabel 1. 19 Data Prestasi Tahun 2023

No.	Juara/Prestasi	Kategori	Instansi Pemberi
1.	Prestasi Nilai 100 Rapor Mingguan Penanganan Perkara SIPP	Nasional	Badilag

2.	Nilai Rata - Rata Rapor Kategori V Bulan Oktober – Desember	Nasional	Badilag
3.	Nilai Rata - Rata Rapor Kategori V Bulan Juli – September	Nasional	Badilag
4.	Terbaik II dalam Pengelolaan Media Sosial	Provinsi	PTA Kupang
5.	Terbaik I dalam mengajukan Perkara Banding & Pelaksanaan Tertib Administrasi	Provinsi	PTA Kupang
6.	Penilaian Kinerja Satuan Kerja	Provinsi	PTA Kupang
7.	Presentase Jumlah Perkara E-Litigasi	Provinsi	PTA Kupang
8.	Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara <250	Nasional	Badilag
9.	Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan II Tahun 2023	Nasional	Badilag
10.	Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan III Tahun 2023	Nasional	Badilag

Pada Tahun 2024, PA Maumere meraih cukup banyak penghargaan di antaranya:

Tabel 1. 20 Data Prestasi Tahun 2024

No.	Juara/Prestasi	Kategori	Instansi Pemberi
1.	Mengajukan Perkara Bandung dan Tertib Administrasi Terbaik	Provinsi	PTA Kupang
2.	Pengelolaan Media Sosial Terbaik Triwulan I	Provinsi	PTA Kupang
3.	Juara 5 Penilaian Satuan Kerja Triwulan I Ditjen Badilag	Nasional	Badilag
4.	Pengajuan Perkara Banding dengan Tertib Administrasi Terbaik	Provinsi	PTA Kupang
5.	Pengelolaan Media Sosial Terbaik Triwulan II	Provinsi	PTA Kupang
6.	Pelaksanaan CPAR Terbaik II	Provinsi	PTA Kupang
7.	Pelaksanaan Validasi E-Keuangan Terbaik	Provinsi	PTA Kupang
8.	Pelayanan 'Pemberian Tiket Kapal Gratis dan Pengantaran dengan Shuttle Car' bagi Masyarakat Pencari Keadilan	Nasional	Badilag
9.	Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan II Tahun 2024	Provinsi	PTA Kupang

10.	Implementasi E-Litigasi dari Perkara e-Court yang Diterima	Provinsi	PTA Kupang
11.	Peningkatan Revenue PT Pos Indonesia (Persero)	Kabupaten	PT Pos Indonesia
12.	Penilaian Kinerja Satuan Kerja Ditjen Badilag Triwulan IV Tahun 2024	Nasional	Badilag
13.	Penghargaan Pengguna Payroll dan Pinjaman Bersama Terbaik	Kabupaten	PT BRI (Persero)
14.	Satuan Kerja dengan Implementasi Perkara e-Court yang Diterima Terbaik I	Provinsi	PTA Kupang
15.	Satuan Kerja dengan Implementasi e-Litigasi dari Perkara e-Court yang Diterima Terbaik I	Provinsi	PTA Kupang
16.	Satuan Kerja dengan Realisasi PAGU 04 Terbaik I Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang Periode Triwulan IV	Provinsi	PTA Kupang

1.1.3 Aspirasi Stakeholders

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Agama Maumere berupaya menyusun rencana strategis yang partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Aspirasi tersebut menjadi landasan penting dalam penetapan arah kebijakan dan strategi pelayanan peradilan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.

Selanjutnya kami paparkan pula beberapa identifikasi kebutuhan dan Harapan Stakeholder pada Pengadilan Agama Maumere sebagai berikut:

Tabel 1. 21 Identifikasi Kebutuhan dan harapan stakeholder pada Pengadilan Agama Maumere

No	Pihak yang Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
1	Pencari Keadilan	1. Permohonan / gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		2. Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		3. Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
		4. Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

		5. Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		6. Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		7. Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Tegnologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan.
		8. Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib dan teratur.	Meningkatkan pengembangan Tegnologi Informasi dan Memperlancar jalannya sidang
2	- PTA Kupang, - MA RI dan - BADILAG	1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten sesuai Ketentuan
		2. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		3. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang dikabulkan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan, serta penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
		4. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		5. Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website.	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		6. Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Penyelesaian perkara yang dilakukan sesuai dengan SOP
		7. Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		8. Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		9. Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

		10. Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		11. Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3	Pengadilan Agama Se - Indonesia	1. Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu	Mengefektifkan Aplikasi SIPP Delegasi dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan.
		2. Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan Aplikasi SIPP dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		3. Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan Aplikasi SIPP dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		4. Peningkatan sidang secara virtual	Mengoptimalkan inovasi PA Atambua yaitu Layanan Sidang Secara Virtual
4	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, *sesuai wilayah yuridiksi*	1. Diterimanya petikan putusan, atau laporan perkara cerai yang telah di BHT	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Maumere.
		2. Meningkatnya pelaksanaan sidang Diluar gedung dan Sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Maumere, KUA dan masyarakat.
5	Bank	1. Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP Pengajuan /Penerimaan Perkara.
	Dan seterusnya	2. Mendapatkan kepuasan pelanggan secara financial	• Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I • Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara • Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu
6	Kantor Pos	1. Terlaksananya proses pengiriman, penerimaan, dokumen yang berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan.	Meningkatkan koordinasi dengan instatsi terkaiti dan membuat nota kesepahaman
		2. Peningkatan *income* dan kepercayaan para pelanggan.	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos.

		3. Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat dalam hal *Nazagelen*	Meningkatkan koordinasi dengan instatsi terkai dan membuat nota kesepahaman
7	KPKNL	Penerbitan asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum.
8	KPPN	Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker	- Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN - Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan.
9	DJPP	Terealisasinya anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan.
10	TASPEN	Penertiban SK pensiunan tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan.
	Dan seterusnya	Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pension	Menyiapkan, melengkapi data pegawai yang akan pensiun dalam paperles maupun simpeg., dan SIKEP
11	BKN/BKD	Penerbitan SK pangkat tepat waktu.	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan.
		Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan, melengkapi data pegawai secara akurat yang akan mutasi atau naik pangkat melalui paperles maupun simpeg.
12	Badan Statistik	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus	Monitoring SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dengan selalu koordinasi dengan instansi.
13	Pemda/Kantor Dinas Catatan Sipil	Terlaksananya kerjasama antara instansi tersebut dalam hal bantuan pemanggilan/ pemberitahuan gaib (selain cerai).	Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hal yang berkaitan denganpanggilan /pemberitahuan putusan
		Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan Akta Kelahiran	Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan sidang terpadu istbat nikah.
14	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)	Meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
			Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi

- **Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang Jelas**

  Pengadilan Agama Maumere memiliki struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kejelasan kelembagaan dan kewenangan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama untuk melaksanakan fungsi yudisial, administratif, dan pelayanan publik secara efektif.

  Berdasarkan kerangka hukum tersebut, Pengadilan Agama Maumere dapat menyelenggarakan proses peradilan yang terstruktur, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Kewenangan yang tegas juga memungkinkan lembaga ini menjalankan fungsi administrasi peradilan secara efisien serta memberikan pelayanan hukum yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, landasan hukum yang kokoh ini tidak hanya memperkuat legitimasi institusi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kapasitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara secara profesional dan berintegritas.

- **Adanya Dasar Hukum yang Jelas (Peraturan Perundang-undangan)**

  Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pengadilan Agama didukung oleh landasan hukum yang kuat, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung, maupun regulasi teknis lainnya. Keberadaan dasar hukum ini menjadi pedoman operasional sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan.

  Dukungan regulasi yang komprehensif ini memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan—mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, persidangan, hingga eksekusi putusan—berjalan sesuai dengan norma dan standar hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak para pencari keadilan, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dan terukur bagi hakim, panitera, dan seluruh aparatur peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kepastian hukum tercipta, konsistensi dalam penanganan perkara terjaga, dan keadilan dapat ditegakkan secara lebih objektif dan terstruktur.

- **Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan**

  Reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama. Penerapan sistem manajemen berbasis kinerja, pembangunan zona

integritas menuju WBK/WBBM, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengadilan Agama Maumere telah mencanangkan pembangunan zona integritas sejak tahun 2024.

Implementasi reformasi ini juga tercermin dari peningkatan kualitas layanan, penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola administrasi peradilan. Melalui penilaian kinerja yang terukur, Pengadilan Agama Maumere dapat secara sistematis mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kerja, baik di bidang yudisial maupun non-yudisial. Pembangunan zona integritas sebagai upaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) turut memperkuat budaya anti-korupsi serta meningkatkan akuntabilitas internal. Dampaknya, citra peradilan sebagai institusi yang kredibel dan dapat dipercaya semakin terbangun di mata masyarakat.

- **Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)**

  Setiap proses kerja dan pelayanan di Pengadilan Agama telah diatur melalui SOP yang jelas dan terdokumentasi. Keberadaan SOP menjamin konsistensi, efisiensi dan kualitas pelayanan publik serta menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan manajemen mutu dan pengendalian internal.

  Dengan adanya SOP, seluruh tahapan layanan—mulai dari penerimaan berkas, proses persidangan, hingga pelaporan—dapat dilaksanakan secara standar dan terukur. SOP juga berfungsi sebagai panduan pelatihan bagi aparatur baru, sehingga memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan prosedur di seluruh unit kerja. Di samping itu, dokumentasi SOP mempermudah evaluasi internal dan audit kinerja, mendukung upaya perbaikan berkelanjutan, serta memperkecil risiko penyimpangan atau ketidakkonsistenan dalam pelayanan. Pada akhirnya, SOP tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun citra Pengadilan Agama sebagai institusi yang tertib, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

- **Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

  Pengadilan Agama Maumere telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung layanan publik, seperti website resmi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, serta aplikasi internal lainnya (Halo PTSP+, Pokemon Star+, e-Panggawang, e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara dan Alamat Pengingat Presensi). Sistem berbasis elektronik ini meningkatkan transparansi, mempercepat layanan dan mempermudah masyarakat mengakses informasi perkara dan pelayanan hukum.

Inovasi SPBE yang diterapkan, seperti **Halo PTSP+** untuk konsultasi dan pendaftaran perkara secara terpadu, **Pokemon Star+** sebagai sistem monitoring kinerja harian pegawai, **e-Panggawang** untuk pengelolaan tugas dan surat menyurat internal, serta **e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara dan Alamat Pengingat Presensi**, menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Maumere dalam mentransformasi layanan menjadi lebih responsif, terukur, dan akuntabel.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah, sementara internal lembaga mampu meningkatkan efisiensi administrasi, pengawasan kehadiran, dan kontrol tugas. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga fondasi bagi terciptanya tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

- **Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera, Jurusita dan Aparatur Sipil Negara (ASN)**

  Keberadaan kode etik dan pedoman perilaku menjadi acuan moral dan profesional bagi seluruh aparatur peradilan dalam menjalankan tugas. Penerapan nilai-nilai integritas, kejujuran, objektivitas dan profesionalisme memperkuat kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama Maumere.

  Kode etik dan pedoman perilaku ini secara aktif diterapkan dalam keseharian kerja, mulai dari interaksi dengan para pihak berperkara, pengambilan keputusan yang independen, hingga pelayanan administrasi yang netral. Implementasinya juga diawasi melalui mekanisme internal dan eksternal, seperti pengaduan masyarakat dan audit kepatuhan, untuk memastikan konsistensi penerapan nilai-nilai luhur profesi. Dengan demikian, tidak hanya sebagai dokumen formal, kode etik menjadi jiwa operasional yang mengarahkan setiap tindakan aparatur menuju tata kelola peradilan yang bersih, bermartabat, dan dipercaya masyarakat.

- **Adanya Maklumat Pelayanan Peradilan**

  Pengadilan Agama Maumere telah menerbitkan Maklumat Pelayanan Peradilan sebagai bentuk komitmen nyata dalam memberikan layanan yang transparan, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat. Maklumat ini memuat standar pelayanan yang jelas, termasuk prosedur pendaftaran perkara, batas waktu penyelesaian perkara, hak dan kewajiban pihak berperkara, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi ketidakpuasan atas pelayanan.

  Dengan adanya maklumat ini, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang dapat mereka harapkan dari institusi peradilan, sekaligus menjadi alat kontrol sosial terhadap kinerja pengadilan. Penerapan Maklumat Pelayanan

Peradilan secara konsisten juga mendorong peningkatan disiplin dan tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pencari keadilan.

- **Adanya Perjanjian Kinerja**

  Pengadilan Agama Maumere telah menerapkan sistem Perjanjian Kinerja sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan kinerja organisasi. Perjanjian ini disusun secara partisipatif antara pimpinan dengan unit kerja, yang memuat target, indikator, dan tolok ukur pencapaian yang terukur, relevan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan peradilan.

  Melalui Perjanjian Kinerja, tercipta akuntabilitas yang jelas dalam pelaksanaan tugas, serta menjadi dasar evaluasi periodik untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Hal ini tidak hanya mendorong pencapaian target organisasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya peradilan yang efektif dan terpercaya.

- **Adanya Job Description dan SK Penunjukan**

  Setiap aparatur memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dituangkan melalui *job description* dan surat keputusan (SK) penunjukan. Hal ini memudahkan koordinasi, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan memastikan setiap pegawai memahami peran strategisnya dalam pencapaian tujuan organisasi.

  Job description dan SK penunjukan juga menjadi dasar objektif dalam evaluasi kinerja individu, pengembangan kompetensi, serta penempatan dan promosi yang sesuai dengan kapasitas pegawai. Dengan demikian, setiap aparatur tidak hanya memahami tugasnya, tetapi juga dapat mengoptimalkan kontribusinya secara terukur dan terarah. Kejelasan peran ini turut memperkuat sinergi antarbagian, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, adil, dan berkualitas.

1.2.2 Permasalahan

A. Produktifitas Penyelesaian perkara

Manajemen penanganan perkara sejak perkara diterima, diperiksa, diputus dan eksekusi putusan. Selama proses tersebut diperlukan adanya jaminan bahwa proses penanganan perkara berlangsung sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.

Ada beberapa faktor yang mendukung hal tersebut yaitu faktor substansi

aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maumere untuk meningkatkan penanganan perkara di Pengadilan adalah:

1. Pemanfaatan teknologi Informasi melalui Sistem Informasi Peradilan

   Sistem Informasi Peradilan (SIP) Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Sistem ini menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan, sebagai monitoring penanganan perkara yang didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dan Supervisi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

   Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Maumere secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* merupakan sebuah sistem penyelesaian perkara secara elektronik yang terintegrasi. *e-Court* dikembangkan dengan tujuan transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital sampai kepada tahap persidangan secara elektronik. Aplikasi *e-Court* semakin lengkap karena berisi modul-modul seperti:

   1. Pembuatan akun *(account/user*) advokat (pengguna terdaftar) dan perorangan (pengguna lain) secara online;
   2. Perkara yang diterima gugatan online, gugatan sederhana, permohonan; dan
   3. *e-Filing, e-Payment, e-Summon, e-Litigasi* dan upaya hukum.

3. Implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

   Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Agama Maumere.

   PTSP adalah layanan administrasi pengadilan secara tertintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran/ pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

   Pengadilan Agama Maumere telah tersedia PTSP yang dapat diakses pengguna layanan melalui online maupun offline untuk semua jenis perkara,

baik gugatan maupun permohonan. Layanan ini beroperasi di loket khusus yang telah ditetapkan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus seluruh keperluan administrasi peradilan tanpa harus berpindah-pindah loket. Ke depan, Pengadilan Agama Maumere berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan PTSP melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan dan optimalisasi sistem informasi yang terintegrasi.

4. Implementasi Surat Ketua Mahkamah Agung tentang pembangunan Zona Integritas

   Surat KMA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Index Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Agama Maumere .

5. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

   Salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu tersebut karena salah satu pihak berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi.

6. Implementasi Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang 11 Aplikasi

   Surat Dirjen Badilag MARI Nomor : 1517/DJA/HM.00/4/2020 tanggal 22 April 2020 tentang himbauan memasang poster 11 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag MA RI dengan tujuan :

   - Meningkatkan profesionalitas aparatur Peradilan Agama
   - Mewujudkan manajemen peradilan yang modern
   - Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama
   - Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan

   Inovasi 11 Aplikasi tersebut antara lain :

   1. Aplikasi Notifikasi Perkara

      Berfungsi memeberitahukan kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status perkara yang berjalan melalui SMS.

   2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.

      Berfungsi memberikan informasi kepada pihak berperkara secara real time mengenai layanan dan produk Pengadilan.

   3. Aplikasi Antrian Sidang

      Berfungsi memberikan pilihan kepada para pihak atau kuasanya

untuk menentukan waktu sidang sesuai keinginannya secara online.

4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan

   Berfungsi membantu menyajikan status data masyarakat miskin guna pembebasan biaya perkara.

5. Aplikasi Command Center

   Berfungsi sebagai pusat data, pusat pengembangan aplikasi, ruang rapat virtual dan pusat pembelajaran jarak jauh.

6. Aplikasi PNBP Fungsional

   Berfungsi menyediakan informasi Pengelolaan PNBP secara terintegrasi

7. Aplikasi E-Eksaminasi

   Berfungsi untuk melakukan penilaian kualitas tenaga teknis dalam menjalankan tugas pokok melalui pemeriksaan berkas perkara secara elektronik.

8. Aplikasi E-Register

   Berfungsi sebagai sarana melakukan validasi dan audit data perkara pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

9. Aplikasi E-Keuangan

   Berfungsi sebagai pendukung aplikasi SIPP untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan layanan perkara.

10. Aplikasi Validasi Akta Cerai

    Berfungsi sebagai sarana untuk melakuakn verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai.

11. Aplikasi Gugatan Mandiri

    Berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan / Permohonan mandiri secara online.

Dengan semakin meluasnya inovasi pada bidang teknologi informasi baik yang dikeluarkan Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan Agama, semakin kecil keluhan publik terkait informasi perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara belum maksimal karena:

a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi informasi. Gagap teknologi pada sebagian golongan miskin dan terpinggirkan serta susahnya mengakses internet pada sebagian wilayah, sehingga menjadi salah satu pemicu kurang maksimalnya penggunaan teknologi informasi.

b. Tingkat ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah.

B. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan atau pengguna pengadilan merupakan salah satu masalah yang harus terus dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan :

- Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan;
- Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Maumere telah mengupayakan akses masyarakat miskin sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Adapun mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang telah dilakukan yaitu layanan bantuan hukum (POSBAKUM), pembebasan biaya perkara (PRODEO), pelaksanaan sidang di luar gedung (SIDKEL).

C. Sumber Daya Manusia

Dalam hal penguatan sumber daya manusia di bidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah mengikuti *fit and proper test* untuk pola karir promosi jabatan. Bahwa masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia antara lain:

- Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan;
- Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi;
- Keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan adanya rangkap jabatan sehingga beban tugas semakin berat (*overload*);
- Sumber daya manusia belum menguasai teknologi informasi secara optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.

D. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan. Pengadilan Agama Maumere melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita /jurusita pengganti dan seluruh aparatur pengadilan agar peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya

ringan dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Maumere berpedoman pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dan KMA RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Akan tetapi dalam hal pengawasan ini masih terdapat keterbatasan dalam hal kuantitas pengawas yang terbatas sehingga pelaksanaan pengawasan tidak maksimal dan kualitas masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan.

1.2.3 Analisis SWOT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Maumere masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Maumere ditinjau dari beberapa aspek yang dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan baik internal maupun eksternal.

Analisis faktor internal dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta analisis faktor eksternal yakni peluang (*oppornutities*) dan Ancaman (*Threats*) dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Analisa Faktor Internal:

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Maumere mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
2. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan)
3. Adanya reformasi tata kelola peradilan
4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)
6. Dukungan sistem manajemen kerja berbasis elektronik
7. Adanya kode etik dan pedoman perilaku Hakim, Panitera dan Jurusita serta Aparatur Sipil Negara (ASN)
8. Adanya *job description* dan Surat Keputusan (SK) kebijakan pimpinan
9. Adanya rencana strategis dan program kerja tahunan

10. Kekompakan/komitmen Pimpinan, Hakim, Panitera dan Jurusita serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadilan

B. Kelemahan (*Weakness*)

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai
2. Banyaknya peraturan yang belum dipahami dengan baik
3. Banyaknya rangkap jabatan
4. Tingginya beban kerja (*overload*)
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dijalankan dengan baik
6. Masih dibutuhkan kontroling untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
7. Sering terdapat program kerja yang tidak masuk dalam perencanaan
8. Tingkat disiplin yang belum maksimal

2. Analisa Faktor Eksternal :

- **Peluang (*Opportunities*)**

1. Sebagai satu-satunya Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Sikka
2. Mudahnya akses terhadap lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi
3. Adanya permintaan pelayanan hukum di wilayah yurisdiksi pengadilan melalui sidang keliling
4. Adanya permintaan pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat
5. Perkembangan teknologi informasi sangat mendukung lembaga dalam hal pemberian pelayanan dan pelaksanaan tugas yang lebih baik
6. Adanya dukungan program pemerintahan daerah untuk meningkatkan layanan hukum
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan pengadilan
8. Eksistensi Pengadilan Agama Maumere yang semakin diakui di Wilayah Kabupaten Sikka
9. Telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas untuk mewujudkan lembaga yang bebas korupsi dan berorientasi melayani
10. Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan
11. Digitalisasi layanan pengadilan dalam mempercepat proses dan meningkatkan transparansi layanan publik
12. Pengembangan inovasi layanan publik
13. Ketersediaan program dan anggaran peningkatan akses bagi kelompok rentan

- **Ancaman (*Threats*)**
  1. Luasnya wilayah Pengadilan Agama Maumere yang mencakup wilayah kepulauan, 18 pulau di mana 9 diantaranya berpenghuni dan 9 diantaranya tidak berpenghuni, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi
  2. Masih adanya masyarakat yang tidak memanfaatkan layanan pengadilan sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa
  3. Keadaan keamanan wilayah yang masih tidak stabil
  4. Rawan terjadi keributan antara para pihak berperkara
  5. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait

Tabel 1. 22 Analisis SWOT

IFAS / EFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas	Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai
	Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan)	Banyaknya peraturan yang belum dipahami dengan baik
	Adanya reformasi tata kelola peradilan	Banyaknya rangkap jabatan
	Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)	Tingginya beban kerja (*overload*)
	Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur)	Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dijalankan dengan baik
	Dukungan sistem manajemen kerja berbasis elektronik	Masih dibutuhkan kontroling untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
	Adanya kode etik dan pedoman perilaku Hakim, Panitera dan Jurusita serta Aparatur Sipil Negara (ASN)	Sering terdapat program kerja yang tidak masuk dalam perencanaan
	Adanya *job description* dan Surat Keputusan (SK) kebijakan pimpinan	Tingkat disiplin yang belum maksimal
	Adanya rencana strategis dan program kerja tahunan	
	Kekompakan/komitmen Pimpinan, Hakim, Panitera dan Jurusita serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadilan	
OPPORTUNITIES (O)	**STRATEGI SO**	**STRATEGI WO**
Sebagai satu-satunya Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Sikka	Adanya SOP, Job Description yang jelas dan ditunjang dengan basis Teknologi Informasi yang optimal maka proses peradilan akan lebih berjalan secara transparan dan akuntabel	Dengan Optimalisasi Pelaksanaan TUPOKSI berbasis Teknologi Informasi serta sistem yang terintegrasi serta dapat meningkatkan kecepatan manajemen dalam merespon sesuatu sehingga kebutuhan SDM bisa diatasi dengan penerapan Teknologi Informasi
Mudahnya akses terhadap lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi	Kewenangan Kelembagaan yang jelas akan tanggung jawab dan fungsinya berimplikasi pada penggunaan anggaran	Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengatasi kekurangan Fasilitas Pelayanan serta memperpendek rantai birokrasi

	tepat sasaran dan memberikan manfaat dan solusi terbaik bagi pencari keadilan	sehingga Pengadilan Agama Maumere lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan publik khususnya kepada para pencari keadilan
Adanya permintaan pelayanan hukum di wilayah yurisdiksi pengadilan melalui sidang keliling		
Adanya permintaan pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat		
Perkembangan teknologi informasi sangat mendukung lembaga dalam hal pemberian pelayanan dan pelaksanaan tugas yang lebih baik		
Adanya dukungan program pemerintahan daerah untuk meningkatkan layanan hukum		
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan pengadilan		
Eksistensi Pengadilan Agama Maumere yang semakin diakui di Wilayah Kabupaten Sikka		
Telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas untuk mewujudkan lembaga yang bebas korupsi dan berorientasi melayani		
Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan		
Digitalisasi layanan pengadilan dalam mempercepat proses dan meningkatkan transparansi layanan publik		
Pengembangan inovasi layanan publik		
Ketersediaan program dan anggaran peningkatan akses bagi kelompok rentan		
TREATHS (T)	**STRATEGI ST**	**STRATEGI WT**

Luasnya wilayah Pengadilan Agama Maumere yang mencakup wilayah kepulauan, 18 pulau di mana 9 diantaranya berpenghuni dan 9 diantaranya tidak berpenghuni, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi	Dengan Predikat APM "A Excellent" yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere dapat memberikan kekuatan untuk men-support perbaikan Sarana Prasarana Teknologi Informasi khususnya Local Area Network dalam pemanfaatannya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik	Dengan penerapan sistem Teknologi Informasi serta pelayanan berbasis web/internet maka tranparansi pengelolaan SDM, Pengawasan, pola mutasi Pegawai dan Hakim yang tidak merata, Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah dapat diminimalisir kelemahannya
Masih adanya masyarakat yang tidak memanfaatkan layanan pengadilan sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa		
Keadaan keamanan wilayah yang masih tidak stabil		
Rawan terjadi keributan antara para pihak berperkara		
Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait		

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Maumere diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere.

Adapun **Visi** Pengadilan Agama Maumere mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung".*** Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam meyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Agama Maumere yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan profesionaliyas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere
4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere

2.2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere

Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere bukan sekadar tentang prinsip yudisial yang abstrak, melainkan sebuah fondasi nyata bagi keadilan dan kepercayaan masyarakat. Ini berarti pengadilan harus mampu menjalankan fungsinya—memutus perkara perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah—tanpa tekanan, intervensi, atau pengaruh dari pihak mana pun, baik dari kekuasaan eksekutif, politik lokal, tekanan sosial, maupun kepentingan ekonomi.

Di tengah kehidupan masyarakat Maumere yang kental dengan adat, budaya, dan nilai-nilai keagamaan, kemandirian pengadilan menjadi penjamin bahwa setiap putusan diambil murni berdasarkan hukum dan keadilan Islam, serta ketentuan perundang-undangan, dengan hakim yang bebas dan independen. Ini juga mencerminkan komitmen untuk melayani masyarakat dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pengadilan tidak hanya menjadi simbol hukum, tetapi juga rumah keadilan yang dipercaya dan dihormati oleh setiap warga. Dengan kemandirian yang terjaga, Pengadilan Agama Maumere dapat benar-benar menjadi benteng terakhir dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan menegakkan kedaulatan hukum di tingkat lokal.

2.2.2 Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan adalah esensi dan jiwa dari setiap institusi peradilan. "Prima" berarti pelayanan yang cepat, akurat, mudah diakses, ramah, dan berbasis teknologi—sehingga proses hukum tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Sementara "berkeadilan" menuntut lebih dari sekadar kepatuhan pada prosedur; ia memastikan bahwa setiap pihak didengar secara setara, diperlakukan secara manusiawi, dan mendapatkan putusan yang tidak memihak, berdasarkan hukum dan hati nurani.

Bagi pencari keadilan, yang seringkali berada dalam kondisi rentan dan penuh ketidakpastian, pelayanan seperti ini bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar. Ia menjadi penanda bahwa hukum tidak hanya bekerja untuk negara atau sistem, tetapi berpihak pada kebenaran dan perlindungan bagi setiap orang, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya. Dengan demikian, pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan bukan sekadar tugas administratif, melainkan pengabdian nyata dalam mewujudkan cita-cita konstitusi: keadilan bagi seluruh rakyat.

2.2.3 Meningkatkan Profesionaliyas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere

Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere adalah investasi fundamental dalam membangun kepercayaan publik

dan memastikan roda peradilan berjalan dengan integritas. Profesionalitas berarti setiap hakim, panitera, dan staf tidak hanya menguasai hukum materiil dan prosedural, tetapi juga memiliki kompetensi teknis, etos kerja yang tinggi, serta sikap melayani yang konsisten. Sementara kredibilitas adalah buah dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan—sehingga setiap keputusan dan interaksi dengan masyarakat dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan moral.

Dalam konteks Maumere, di mana masyarakat mengharapkan lembaga peradilan yang dapat diandalkan, peningkatan ini menjadi penentu apakah Pengadilan Agama benar-benar dihormati sebagai institusi yang bersih, berintegritas, dan mampu memberikan kepastian hukum. Dengan aparatur yang profesional dan kredibel, Pengadilan Agama Maumere tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga menghadirkan otoritas moral yang dipercaya masyarakat—sebuah langkah konkret menuju peradilan yang tidak hanya adil, tetapi juga diakui keabsahannya oleh hati nurani publik.

2.2.4 Meningkatkan Pengawasan dan Transparansi di Pengadilan Agama Maumere

Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere bukanlah tanda ketidakpercayaan, melainkan komitmen teguh untuk menjaga kemurnian fungsi peradilan. Pengawasan yang kuat, baik secara internal maupun eksternal, berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang mencegah penyimpangan, memastikan setiap prosedur berjalan sesuai koridor hukum, dan melindungi integritas institusi dari dalam. Sementara transparansi adalah "jendela" yang memungkinkan masyarakat melihat secara jelas proses penanganan perkara, alur kerja, dan dasar pengambilan keputusan—menghilangkan ruang bagi prasangka, ketidakpercayaan, atau praktik tidak sehat.

Di era di mana informasi mudah didapat tetapi juga rentan dimanipulasi, transparansi yang proaktif justru menjadi alat untuk membangun otoritas dan kredibilitas. Dengan meningkatkan kedua aspek ini, Pengadilan Agama Maumere tidak hanya memenuhi standar akuntabilitas publik, tetapi juga mengundang partisipasi masyarakat dalam mengawal proses peradilan. Hasilnya, setiap putusan yang lahir tidak hanya sah di mata hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan di mata publik—sehingga keadilan yang dihadirkan bukan hanya dirasakan, tetapi juga dapat diverifikasi dan dipercaya sepenuhnya.

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi Pengadilan Agama Maumere.

Adapun Tujuan yang akan dicapai Pengadilan Agama Maumere adalah **"Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam dan penegakan hukum yang berkepastian setara dan berkeadilan"** mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Maumere untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan kaum rentan melalui profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan prinsip keterbukaan. Pengadilan Agama Maumere juga memastikan agar setiap proses pelayanan peradilan dapat dilaksanakan secara efisiensi, berintegritas dan mudah diakses oleh publik.

Upaya ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung, yang menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas kinerja serta transaparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, tujuan ini bukan hanya menggambarkan capaian yang ingin diraih, tetapi juga menjadi arah strategis bagi terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang modern, berkeadilan dan terpercaya.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis disertai indikator selama lima tahun kedepan.

2.4.1 Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Maumere untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata Kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN INDIKATOR
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan banding	Jumlah perkara perdata tidak mengajukan banding dibagi jumlah perkara perdata agama yang

			diselesaikan x 100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	Jumlah perkara perdata tidak mengajukan kasasi dibagi jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan x 100%
		d. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	PermenpanRB Nomor 14 Tahun 20117

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1

2.4.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Maumere menetapkan indikator kinerja utama yang terukur dan berorientasi pada kualitas layanan serta kepercayaan publik. Indikator-indikator berikut dirancang untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja lembaga dalam penyelenggaraan peradilan yang efisien, transparan dan berintegritas.

Berikut adalah tabel indikator kinerja untuk sasaran strategis tersebut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN INDIKATOR
1.	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah putusan x 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi x 100%

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2

2.4.3 Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat dan Miskin Terpinggirkan

Untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam layanan peradilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, diperlukan komitmen dan tindakan nyata yang dapat diukur. Sasaran strategis ini bertujuan memastikan bahwa hak atas bantuan hukum dan akses terhadap peradilan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Berikut adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut:

Berikut adalah tabel indikator kinerja untuk sasaran strategis tersebut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat dan Miskin Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo x 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibagi jumlah perkara yang diajukan secara prodeo x 100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dibagi jumlah permohonan layanan hukum x 100%

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3

2.4.4 Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan fondasi utama bagi tegaknya supremasi hukum dan wibawa peradilan. Untuk memastikan efektivitas putusan serta memulihkan kepercayaan masyarakat, diperlukan pengukuran yang objektif terhadap tingkat eksekusi putusan yang dihasilkan. Indikator kinerja berikut digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran strategis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Berikut adalah tabel indikator kinerja untuk sasaran strategis tersebut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadian	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dibagi jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi x 100%

Tabel 2. 4 Sasaran Strategis 4

2.4.5 Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Peningkatan sarana prasarana dan tata kelola manajemen tidak hanya bertujuan pada penambahan aset fisik, tetapi lebih pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi terwujudnya peradilan yang akuntabel dan dipercaya. Indikator kinerja untuk sasaran ini dirancang untuk mengukur sejauh mana dukungan tersebut berkontribusi pada peningkatan kinerja institusional, transparansi anggaran, kepuasan pengguna layanan, serta—yang paling krusial—

meningkatkan daya dukung bagi pelaksanaan putusan pengadilan. Berikut adalah rincian indikator yang digunakan:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah PAGU anggaran DIPA 01 dibagi jumlah realisasi anggaran DIPA 01 x 100%
		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	Jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis informasi yang direncanakan x 100%
		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan hasil pengawasan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal x 100%
		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur selama tahun dibagi jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur x 100%
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan yang diselesaikan dan direncanakan x 100%

Tabel 2. 5 Sasaran Strategis 5

2.5 IDENTIFIKASI RESIKO

Sasaran Strategis	Kode resiko	Pernyataan resiko	Upaya pengendalian yang telah dilakukan	Perlakuan resiko	Pj. Perlakuan resiko
SS1 Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	SS1.1	Gangguan atau ketidakstabilan sistem informasi peradilan (SIPP, SIKEP, e-Court).	Pemeliharaan rutin sistem dan jaringan; koordinasi teknis dengan Ditjen Badilag; backup data secara berkala.	Peningkatan kapasitas server dan jaringan internet; pengadaan perangkat pendukung teknologi informasi.	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
	SS1.2	Rendahnya tingkat kepatuhan untuk validasi dan sinkronisasi data menyebabkan adanya selisih data perkara sehingga data	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kesesuaian data perkara dan keuangan; memberikan arahan serta bimbingan teknis kepada	Membangun sistem pengendalian internal berbasis aplikasi untuk validasi data otomatis; menetapkan jadwal rutin sinkronisasi dan pelaporan data; meningkatkan pengawasan dan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

		perkara/keuangan perkara tidak akuntabel	petugas pengelola data.	akuntabilitas petugas terkait.	
	SSS.3	Ketidaktersediaan data cadangan (backup) akibat bencana atau kegagalan sistem.	Melakukan backup harian dan penyimpanan di lokasi terpisah.	Mengimplementasikan sistem disaster recovery center; pelatihan petugas backup.	Tim TI dan Kesekretariatan
SS2 Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	SS2.1	Kurangnya publikasi informasi dan transparansi kinerja lembaga peradilan kepada masyarakat.	Menyampaikan laporan kinerja dan kegiatan melalui laman resmi dan media sosial peradilan; menyediakan sarana keterbukaan informasi publik.	Mengembangkan sistem informasi publik yang interaktif; meningkatkan kapasitas petugas PPID; memperluas kanal komunikasi publik.	Kepaniteraan, Tim IT
	SS2.2	Penanganan pengaduan masyarakat yang belum cepat dan efektif, menyebabkan persepsi negatif terhadap kinerja lembaga.	Menyediakan sarana pengaduan langsung dan daring; melakukan monitoring atas tindak lanjut pengaduan.	Mengintegrasikan sistem pengaduan dengan aplikasi nasional; meningkatkan kapasitas petugas pengaduan dan pelayanan informasi.	Pimpinan
	SS2.3	Ketidakteraturan dalam penjadwalan persidangan menyebabkan penundaan penyelesaian perkara.	Menerapkan sistem penjadwalan elektronik terintegrasi.	Optimalisasi penggunaan e-Court untuk scheduling; pelatihan operator sidang.	Kepaniteraan dan Hakim
SS3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat dan Miskin Terpinggirkan	SS3.1	Belum optimalnya implementasi sistem reward and punishment terhadap aparatur peradilan.	Memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi; melakukan pembinaan terhadap pelanggaran disiplin.	Menyusun pedoman kinerja berbasis indikator objektif; memperkuat pelaksanaan evaluasi kinerja individu secara berkala.	Pimpinan dan Kasubag Kepegawaian
	SS3.2	Kurangnya sosialisasi dan fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	Menyelenggarakan klinik hukum dan kerja sama dengan LBH.	Mengembangkan modul layanan hukum gratis terpadu; meningkatkan koordinasi dengan paralegal.	Panitera Muda Hukum dan Kesekretariatan
	SS3.3	Akses fisik pengadilan belum ramah difabel dan kelompok rentan.	Penyediaan fasilitas dasar seperti ramp dan toilet difabel.	Melakukan audit aksesibilitas; merancang renovasi berbasis standar inklusif.	Bagian Umum dan Sarpras
SS4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadian	SS4.1	Putusan pengadilan tidak dijalankan karena kurangnya sosialisasi eksekusi.	Melakukan sosialisasi proses eksekusi kepada pihak terkait.	Membuat sistem monitoring eksekusi putusan; meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum.	Ketua Pengadilan dan Panitera

	SS4.2	Adanya putusan yang tidak jelas atau mengandung multitafsir.	Melakukan quality control terhadap draf putusan oleh majelis.	Membuat panduan teknis penulisan putusan; pelatihan teknis peradilan.	Ketua Pengadilan dan Panitera
	SS4.3	Keterlambatan dalam penerbitan salinan putusan.	Menerapkan sistem pencetakan dan distribusi terdigitalisasi.	Mengoptimalkan aplikasi e-Court untuk otomatisasi penerbitan salinan putusan.	Kepaniteraan dan Tim IT
SS5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	SS5.1	Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana.	Menyusun rencana kebutuhan anggaran tahunan berdasarkan prioritas.	Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran; mencari sumber pendanaan alternatif.	Bagian Keuangan dan Umum
	SS5.2	Kurangnya kompetensi SDI dalam pengelolaan aset dan logistik.	Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan barang milik negara.	Membuat sistem inventaris berbasis kode QR; audit aset rutin.	Bagian Umum dan Pengelola Barang
		Tidak adanya sistem pengukuran kinerja manajemen yang terintegrasi.	Menyusun dashboard kinerja unit kerja.	Mengembangkan sistem e-performance management; sosialisasi indikator kinerja.	Bagian Perencanaan dan TI

Tabel 2. 6 Tabel Identifikasi Risiko

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradiln bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Ha ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti *e-Court, e-Litigasi*, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Ditjen Badilag dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik:
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu strategis yang telah dilakukan pada BAB I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjabarkan kedalam empat sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rencana strategis 2025–2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan

   Strategi yang dilaksanakan :

   - Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.
   - Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.

b. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal.

   Strategi yang dilaksanakan :

   - Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.
   - Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.

c. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau.

   Strategi yang dilaksanakan :

   - Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama.

- Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan.

a. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal.

   Strategi yang dilaksanakan:

   - Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan.
   - Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Kupang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung melalui pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan dan pelayanan peradilan agama di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam menghadapi dinamika hukum, perkembangan teknologi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan arah kebijakan sejalan dengan program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2025 dengan fokus utama diarahkan pada penguatan integritas melalui pembangunan Zona Integritas, penerapan manajemen anti-penyuapan dan optimalisasi e-Binwas serta e-TR sebagai sarana pembinaan dan pengawasan berbasis digital. Dibidang akuntabilitas dan transparansi, PTA Kupang menegaskan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan peningkatan kinerja satuan kerja. Penguatan kualitas layanan pengadilan diwujudkan dengan optimalisasi e-Court, peningkatan keberhasilan mediasi dan eksekusi, serta penyelesaian perkara secara tepat waktu. Dari sisi kelembagaan, kebijakan diarahkan pada perluasan kerja sama strategis lintas lembaga dan peningkatan kelas pengadilan. Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), PTA Kupang berorientasi pada merit system, pelatihan berkelanjutan, dan pemberian penghargaan berbasis kinerja. Seluruh kebijakan ini ditopang oleh penguatan teknologi informasi, meliputi integrasi inovasi digital, penerapan SPBE, serta pembentukan Tim Nasional Teknologi dan Informasi guna mewujudkan peradilan agama yang modern, akuntabel, dan berintegritas tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Arah kebijakan ini menjadi dasar dalam perumusan langkah strategis yang terencana dan terukur untuk memperkuat tata kelola peradilan agama di wilayah NTT. Melalui kebijakan ini, Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkomitmen untuk mewujudkan sistem peradilan

yang inklusif, berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara cepat, transparan, dan berintegritas.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan sasaran strategis yang menjadi fokus utama pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat efektivitas kinerja peradilan, meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia, serta membangun tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan dan mampu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Mahkamah Agung, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan tiga sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

   Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

   a. Penyelesaian perkara banding dalam waktu 1 (satu) bulan sejak perkara di terima dari pengadilan agama Pengaju sampai dengan perkara dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju
   b. Pengiriman salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang ke Pengadilan Agama Pengaju maksimal 1 (satu) hari sejak perkara diputus
   c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), direktori putusan, peningkatan pengelolaan website, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu online Pengadilan Tinggi Agama Kupang
   d. Keberlanjutan e-court
   e. Publikasi putusan pada direktori putusan
   f. Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan nonteknis
      - Bimtek bagi aparatur hakim dan non hakim
      - Penyelenggaraan diskusi hukum bagi pejabat teknis baik hakim dan non hakim
      - Mengikutsertakan hakim dan pegawai dalam kegiatan pelatihan/diklat/seminar/sosialisasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau instansi eksternal
   g. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

      Dengan adanya tindak lanjut dari hasil pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dari satker sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan temuan internal oleh Badan Pengawasan Mahkamah agung RI. Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, penanganan pengaduan

serta untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Kupang menerapkan pembinaan dan pengawasan dengan metode hybrid (daring maupun luring) yang dilaksanakan secara berkala dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan adalah Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

h. Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas sejak 25 Oktober 2018. Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sejak di terbitkannya KMA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 pada tahun 2019.

i. Peningkatan transparansi satuan kerja

- Publikasi satuan kerja melalui website dan media sosial Pengadilan Tinggi Agama Kupang
- Pengelolaan administrasi kesekretariatan
- Pengelolaan pelayanan publik

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

a. Mempublikasikan putusan secara cepat (*One Day Minute* dan *One Day Publish*), yaitu dengan mengupload putusan ke Direktori Putusan dalam 1 hari setelah diputus, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat;

b. Peningkatan kualitas putusan melalui diskusi hukum, bimbingan teknis dan pembinaan pengawasan;

c. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan. Untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan, berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, selain itu Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Adapun dalam implementasinya, Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengembangkan inovasi aplikasi berupa:

- Whatsapp pengaduan;
- Survei dan tindak lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- Optimalisasi sarana komunikasi publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online;
- Penguatan program pengawasan dan pembinaan satuan kerja tingkat pertama melalui online dan offline;
- Peningkatan kompetensi Hakim dan aparatur baik di Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- Pengembangan Inovasi berbasis elektronik; Peningkatan akses keadilan bagi kelompok rentan (difabel, perempuan, masyarakat terpencil);
- Pembinaan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
b. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan berorientasi hasil;
c. Penguatan pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang transparan serta tepat waktu;
d. Publikasi realisasi anggaran dan capaian kinerja melalui media informasi satuan kerja;
e. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan tidak ada temuan materiil

Melalui arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan, Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkomitmen untuk memperkuat tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima dan modern. Seluruh kebijakan dan strategi tersebut menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, penerapan teknologi informasi, serta pengawasan yang berkesinambungan, diharapkan pelaksanaan

program dan kegiatan pada periode 2025-2029 mampu meningkatkan kinerja lembaga peradilan agama secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan arah kebijakan dan strategi ini, Pengadilan Tinggi Agama Kupang diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan peradilan yang modern, bersih, dan terpercaya, sehingga meningkatkan keadilan, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Agama Kupang selain mengacu pada program Mahkamah Agung RI juga mengacu pada Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Program penegakan dan pelayanan hukum dengan kegiatan yang berfokus pada Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program dukungan manajemen dengan kegiatan yang berfokus pada Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Manajemen strategi adalah keputusan yang menghubungkan dan mementingkan apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (rencana) menentukan siapa yang melakukan dan bagaimana cara melakukannya (manajemen sumber daya), mengawasi aktifitas dan operasional yang sedang dijalankan (control dan evaluasi). Sistem perencanaan yang bagus diharapkan menghasilkan strategi terbaik seperti instruksi selangkah demi selangkah dalam pelaksanaan strategi sehinga para pelaku dapat meminimalisir kesalahan.

Dalam penyusunan arah dan kebijakan, Pengadilan Agama Maumere mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang sehingga menetapkan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Dari ketiga poin penting di atas, Pengadilan Agama Maumere memiliki arah dan kebijakan sebagai berikut, yakni:

1) Penyelesaian perkara tepat waktu;
2) Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan putusan;
3) Proses berperkara yang sederhana dan murah;
4) Penguatan akses peradilan;

5) Peningkatan sistem pengawasan bidang;
6) Peningkatan sistem keterbukaan informasi;
7) Peningkatan Teknologi Informasi (TI);
8) Peningkatan pengelolaan aset;
9) Efisiensi dan pengelolaan anggaran.

Arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Maumere , selanjutnya akan dijabarkan, sehingga mudah untuk dilaksanakan, sebagai berikut:

1) Penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut peraturan tersebut, untuk penyelesaian perkara tingkat pertama diselesaikan paling lama 5 bulan termasuk minutasinya. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, maka seluruh proses dan tahapan perkara harus terdokumentasi secara tepat waktu dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik. Sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Atasan langsung melakukan pengawasan secara melekat pada setiap proses penyelesaian perkara dimulai sejak pendaftaran perkara, pelaporan, pengaduan, sampai ke tahap eksekusi putusan yang merupakan satu kesatuan proses berperkara mulai dari terjadinya peristiwa hukum sampai terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Selain itu mengupayakan isi putusan diterima oleh para pihak tepat waktu bagi pihak yang tidak hadir, proses penyelesaian perkara diselesaikan melalui Mediasi. Ketika pihak mengajukan upaya hukum maka Pengadilan Agama Maumere mengupayakan agar berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah, perkara-perkara yang penting

dalam masyarakat, atau perkara lain Pengadilan Agama Maumere mengupayakan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan mempublikasikan kedalam website dalam waktu 1 hari sejak diputus (*one day minut one day publish*).

2) **Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan putusan**

Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan putusan harus diupayakan sehingga para pihak berperkara puas dengan putusan yang dijatuhkan, dengan demikian para pihak tidak mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelesaian perkara dan putusan Pengadilan Agama Maumere secara berkelanjutan dengan mengikuti bimbingan teknis yustisial, Diklat Di Tempat Kerja (DDTK), orientasi dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama bagi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru sita dan Juru sita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas aparatur, serta melakukan diskusi hukum secara rutin, sebagai bentuk monitoring dan evaluasi agar peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan putusan dapat terwujud.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan maka kepercayaan masyarakat atas putusan pengadilan akan meningkat sehingga mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan.

Peradilan di Indonesia menganut asas *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Maumere selalu menegaskan kepada hakim agar melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana serta sebagai wujud responsivitas atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, memberlakukan sistem *e-Court*, yaitu sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya

secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*) dan persidangan secara online (*e-litigation*). Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, terhitung sejak tahun 2019, Pengadilan Agama Maumere telah menerapkan sistem *e-Court*.

Pimpinan dan hakim Pengadilan Agama Maumere selalu memberikan instruksi dan arahan kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan edukasi pada pengguna layanan terkait kelebihan mengunakan *e-Court,* dengan demikian pendaftaran dan penyelesaian perkara secara *e-Court* terus meningkat.

3) **Penguatan akses peradilan**

Penguatan akses peradilan merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap warga masyarakat, termasuk kelompok rentan, miskin dan terpinggirkan, dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, terjangkau dan tanpa diskriminasi. Pengadilan Agama Maumere berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan melalui program **sidang keliling** ke daerah-daerah terpencil, optimalisasi layanan **bantuan hukum (Posbakum)** serta penyederhanaan prosedur administratif bagi masyarakat yang tidak mampu **(prodeo)**. Selain itu, pengadilan juga akan meningkatkan sosialisasi hak-hak hukum masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh agama dan lembaga masyarakat, sehingga kesadaran hukum masyarakat meningkat dan hambatan geografis, sosial, maupun ekonomi tidak lagi menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan.

4) **Penguatan lembaga eksekusi**

Penguatan lembaga eksekusi ditujukan untuk menjamin bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif, cepat dan akuntabel. Pengadilan Agama Maumere akan meningkatkan kapasitas dan koordinasi antarunit terkait dalam proses eksekusi, baik eksekusi riil maupun eksekusi harta. Langkah strategis yang akan dilakukan meliputi peningkatan kompetensi jurusita dan panitera eksekusi melalui pelatihan teknis, pengembangan sistem monitoring eksekusi berbasis digital serta optimalisasi kerja sama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Dengan demikian, eksekusi tidak hanya sekadar prosedur administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen penegakan hukum yang nyata dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

5) **Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis**

Peningkatan kualitas aparat tenaga teknis (hakim, panitera, jurusita dan staf pendukung) merupakan kunci utama terwujudnya peradilan yang profesional dan berintegritas. Pengadilan Agama Maumere akan menyelenggarakan program

pembinaan secara berkelanjutan, baik melalui pendidikan dan pelatihan teknis (diklat), bimbingan teknis yudisial, maupun forum diskusi hukum berkala. Pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek substansi hukum dan prosedur peradilan, tetapi juga pada penguatan kompetensi soft skills, etika profesi, dan penguasaan teknologi informasi. Dengan SDM yang mumpuni, diharapkan setiap proses peradilan dapat berjalan sesuai standar, cepat, dan menghasilkan putusan yang berkualitas serta diterima oleh para pihak.

6) **Peningkatan sistem pengawasan**

Peningkatan sistem pengawasan bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Agama Maumere akan mengoptimalkan mekanisme pengawasan internal melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung, audit kinerja berkala, serta penerapan sistem pelaporan dan evaluasi yang terstruktur. Selain itu, pengadilan juga akan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui kanal pengaduan yang mudah diakses, seperti layanan *whistleblowing system*, kotak saran, dan media sosial resmi. Dengan sistem pengawasan yang kuat, diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan, meningkatkan disiplin kerja, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

7) **Pemanfataan Teknologi Informasi (TI)**

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi tulang punggung transformasi menuju peradilan modern yang efisien dan transparan. Pengadilan Agama Maumere akan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi peradilan seperti **e-Court**, **e-Litigasi**, **SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)**, dan aplikasi pendukung lainnya. Selain itu, pengadilan akan mengembangkan fitur layanan digital seperti **notifikasi otomatis** perkembangan perkara, **portal informasi terpadu**, serta integrasi data dengan sistem pusat Mahkamah Agung. Dengan dukungan TI yang memadai, diharapkan proses administrasi perkara dapat dipercepat, akses informasi hukum oleh masyarakat semakin mudah, dan tata kelola internal menjadi lebih terukur dan akuntabel.

8) **Pembaruan sistem keterbukaan informasi**

Pembaruan sistem keterbukaan informasi dilakukan sebagai wujud komitmen pengadilan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Pengadilan Agama Maumere akan menyempurnakan mekanisme penyediaan informasi baik secara proaktif maupun permintaan, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Langkah konkret yang akan diambil meliputi pembaruan website resmi dengan konten yang lengkap dan mudah diakses, penyediaan data statistik perkara secara terbuka, publikasi putusan-putusan penting (dengan memperhatikan

aspek privasi), serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan sistem keterbukaan informasi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah memantau kinerja pengadilan dan memperoleh kepastian hukum.

9) **Peningkatan pengelolaan asset**

Peningkatan pengelolaan aset bertujuan untuk memastikan bahwa barang milik negara (BMN) yang dimiliki pengadilan dapat dimanfaatkan secara optimal, terpelihara dengan baik dan tercatat secara akuntabel. Pengadilan Agama Maumere akan melakukan inventarisasi dan validasi data aset secara berkala, meningkatkan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung layanan peradilan. Selain itu, pengadilan akan menerapkan sistem pengelolaan aset berbasis digital untuk memudahkan monitoring, pelaporan, dan evaluasi. Dengan pengelolaan aset yang profesional, diharapkan dapat mendukung kenyamanan layanan, efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai aset secara berkelanjutan.

10) **Efisiensi dan pengelolaan anggaran**

Efisiensi dan pengelolaan anggaran yang baik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya program dan kegiatan pengadilan secara efektif dan akuntabel. Pengadilan Agama Maumere akan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, di mana setiap alokasi dana harus sejalan dengan target capaian dan prioritas strategis. Pengadilan juga akan mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui perencanaan yang matang, pengawasan penggunaan yang ketat, serta pelaporan yang transparan. Selain itu, langkah efisiensi akan dilakukan dengan meminimalkan pemborosan, memprioritaskan kebutuhan operasional yang mendukung pelayanan publik, serta memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya administrasi. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, diharapkan seluruh program Renstra dapat terlaksana dengan optimal tanpa mengorbankan kualitas layanan.

3.5 KERANGKA REGULASI

Dalam upaya mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pengadilan Agama Maumere memandang perlu adanya penguatan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kerangka regulasi ini berfungsi sebagai landasan hukum, pedoman teknis serta arah kebijakan bagi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kerangka regulasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Maumere , guna menjamin tercapainya kinerja lembaga secara transparan, profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good

governance dan semangat reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

1. **Evaluasi dan penyempurnaan regulasi eksisting** yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini; dan
2. **Pembentukan regulasi baru** untuk mendukung transformasi digital, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan integritas aparatur peradilan.

Matriks Kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung tersebut dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Agama Maumere sebagai berikut:

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Penyusunan pedoman internal tentang mekanisme penerimaan, verifikasi, dan monitoring perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Maumere	Berdasarkan hasil evaluasi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022, pelaksanaan e-Court belum optimal karena masih rendahnya pemanfaatan oleh pengguna, belum adanya pedoman teknis internal, termasuk prosedur pelayanan dan bantuan bagi pengguna awam	Kepaniteraan	Subbag Umum & Keuangan, Bagian PTIP, Hakim Pengawas Bidang	2026
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Perkara Elektronik serta Keamanan Siber	Evaluasi internal menunjukkan belum adanya SOP terpadu untuk backup, restore, dan proteksi data perkara elektronik, sehingga berisiko terhadap keamanan, integritas data, dan kepatuhan terhadap UU ITE serta PERMA tentang Sistem Informasi Peradilan	Bagian PTIP	Kepaniteraan, Subbag Umum & Keuangan, Tim IT Mahkamah Agung	2026
3	Pengaturan Mekanisme Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi melalui Media Digital Pengadilan	Belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial pengadilan dalam menyebarkan informasi perkara, jadwal sidang, dan layanan publik, sehingga diperlukan pedoman	Subbag Hukum & Humas	Kepaniteraan, Bagian PTIP, Panitera Pengganti	2026

		operasional yang mengatur konten, frekuensi, dan tanggung jawab pengelolaan media digital			
4	Penyusunan Pedoman Pengawasan Internal dan Audit Kinerja Pelayanan Perkara Elektronik	Diperlukan mekanisme pengawasan yang terstruktur untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses elektronifikasi perkara, mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Peradilan	Hakim Pengawas Bidang	Kepaniteraan, Bagian PTIP, Subbag Keuangan	2026
5	Regulasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Platform e-Court	Berdasarkan hasil asesmen kompetensi, masih terdapat kesenjangan kemampuan teknis SDM dalam mengoperasikan sistem e-Court dan aplikasi pendukung, sehingga diperlukan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan	Bagian PTIP	Kepaniteraan, Subbag Umum & Kepegawaian, BPSDM MA	2026

Tabel 3. 1 Kerangka Regulasi PA Maumnere

3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Maumere dengan dibantu Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dan Sekretariat Pengadilan Agama Maumere. Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Organisasi.

a. Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere terdiri atas:

1. Panitera Muda Permohonan;
2. Panitera Muda Gugatan

3. Panitera Muda Hukum

b. Kesekretariatan Pengadilan Agama

Pasal 326

Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 327

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 328

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 431

Kelompok jabatan Fungsional dilingkungan Kepaniteraan
Peradilan terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Penitera Pengganti
b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding.

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 438

1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan uraian tugas sebagaimana tersebut di atas setidaknya memberikan gambaran yang dapat memberikan pemahaman bahwa secara kelembagaan dalam mensukseskan program lembaga didukung oleh 2 supporting unit yakni kepaniteraan dan kesekretariatan. Yang mana core bisnis utama atau menyangkut layanan eksternal penyelesaian perkara merupakan wilayah kinerja bagian kepeniteraan yang tidak terlepas dari dukungan layanan bagian kesekretariatan.

Di samping itu pula terdapat tugas dan fungsi Pranata Komputer sebagai salah satu jabatan fungsional yang belum terurai dalam Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 7 Tahun 2015, namun demikian sesuai dengan surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 860/SEK/Kp.04.6/5/2020, tanggal 14 Mei 2020, tentang Pengangkatan pertama jabatan fungsional dari formasi CPNS 2018, sehingga uraian tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020

Pasal 6

Tugas jabatan pranata komputer yakni *melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.*

Pasal 7

1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. tata kelola dan tata laksana teknologi informasi; b. infrastruktur teknologi informasi; dan c. sistem informasi dan multimedia.
2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, meliputi:
      1. Information technologyenterprise;
      2. Manajemen layanan teknologi informasi;
      3. Pengelolaan data (data management);
      4. Audit teknologi informasi; dan
      5. Manajemen risiko teknologi informasi;
   B. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi:

1. Sistem jaringan komputer;
2. Manajemen infrastruktur teknologi informasi;

C. Sistem informasi dan multimedia, meliputi:

1. Sistem informasi;
2. Pengolahan data; dan
3. Area teknologi informasi khusus.

Berdasarkan kerangka lembaga sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan struktur organisasi Pengadilan Agama Maumere, sebagai berikut:

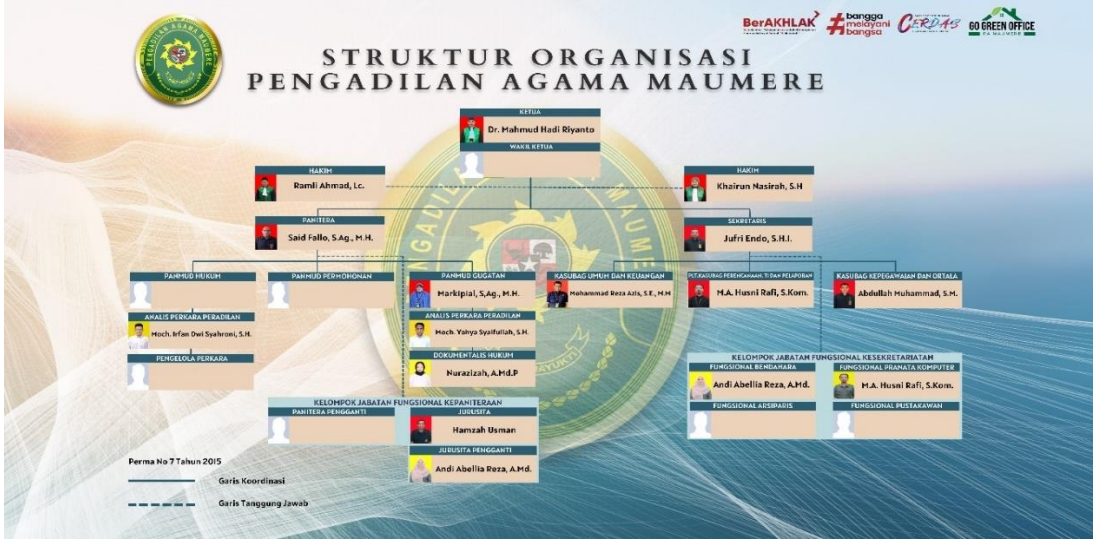

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1 TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Agama Maumere periode 2025-2029 dilakukan sebagai Upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Agama Maumere dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Maumere untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase Perkara terkait Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu

   Indikator persentase penyelesaian tepat waktu untuk perkara perdata agama berfungsi sebagai alat diagnostik bagi efisiensi internal pengadilan. Target ini mendorong optimalisasi penjadwalan sidang, pengelolaan berkas, dan alur kerja majelis hakim. Dengan menetapkan target yang terukur, pengadilan dapat mengidentifikasi titik hambatan, mendistribusikan sumber daya secara lebih efektif, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas keseluruhan dalam menangani salah satu jenis perkara yang paling banyak diajukan masyarakat.

2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

   Tingginya persentase perkara yang tidak dibanding dapat mencerminkan tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap proses dan hasil persidangan di tingkat pertama. Ini mengisyaratkan bahwa hakim telah berhasil menjalankan fungsi *restorative justice*, yaitu tidak hanya menyelesaikan konflik hukum (*legal*

dispute), tetapi juga mendamaikan hubungan para pihak (*social dispute*). Oleh karena itu, indikator ini mengukur lebih dari sekadar kepatuhan formal; ia mengukur keberhasilan pengadilan dalam memberikan solusi yang diterima dan menciptakan kedamaian. Konsep ini selaras dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendorong penyelesaian damai.

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

   Indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi" merupakan tolok ukur kritis bagi tingkat kematangan dan kekuatan hukum suatu putusan yang telah melewati dua tingkat peradilan. Persentase yang tinggi mencerminkan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Banding telah dianggap memiliki dasar hukum yang kuat, pertimbangan yang mendalam, dan telah memenuhi rasa keadilan para pihak secara lebih tuntas. Hal ini mendekatkan peradilan pada prinsip finalitas hukum (*legal finality*) yang esensial bagi kepastian hukum dan keberwibawaan sistem peradilan secara keseluruhan, sebagaimana menjadi tujuan dari adanya upaya hukum kasasi itu sendiri.

4. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

   Indikator "Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan" diukur melalui survei atau kuesioner sistematis untuk mendapatkan umpan balik langsung dari para pihak yang berperkara. Target kinerja ini ditetapkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan, menjamin terpenuhinya hak masyarakat, dan membangun citra peradilan yang dapat diandalkan. Acuan kebijakan meliputi komitmen reformasi birokrasi dan standar pelayanan publik serta prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan inti dari misi peradilan untuk mewujudkan keadilan substantif dan prosedural. Ini bukan sekadar upaya administratif untuk mengejar target waktu penyelesaian, melainkan sebuah paradigma terintegrasi yang menempatkan pengelolaan perkara sebagai siklus manajemen strategis—mulai dari pendaftaran, penjadwalan, pemeriksaan, hingga eksekusi putusan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

   Sasaran strategis pencapaian Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu yang tinggi adalah bagian integral dari upaya transformasi peradilan yang berorientasi pada kepuasan pencari keadilan

dan kepastian hukum. Sasaran ini secara strategis menempatkan efektivitas tahap akhir proses peradilan sebagai indikator kunci dari akuntabilitas institusi.

Dengan menetapkan sasaran yang terukur ini, pengadilan berkomitmen untuk memutus mata rantai ketidakpastian hukum, memperkuat akuntabilitas dan transparansi layanan pengadilan, mendorong efisiensi seluruh rantai nilai peradilan dan memenuhi standar pelayanan publik berkelanjutan.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Sasaran strategis peningkatan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi merefleksikan transformasi paradigma peradilan dari pendekatan yang semata-mata adversarial (bermusuhan) dan memutus (*win-lose solution*) menuju pendekatan konsensual dan restoratif (*win-win solution*). Sasaran ini secara strategis menempatkan mediasi bukan lagi sebagai prosedur formalitas, melainkan sebagai inti dari proses penyelesaian sengketa yang mengedepankan kedaulatan para pihak, pemulihan hubungan, dan efektivitas penyelesaian yang berkelanjutan.

Dengan menetapkan sasaran yang ambisius namun terukur ini, pengadilan berkomitmen untuk menguatkan akses terhadap keadilan yang bermakna (*meaningful access to justice*), menciptakan efisiensi sistemik dan mengurangi beban perkara, mempromosikan perdamaian sosial dan stabilitas hukum, membangun kultur hukum kolaboratif dan kapasitas SDM peradilan dan mengimplementasikan mandat hukum dan kebijakan nasional secara nyata.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat dan Miskin Terpinggirkan

Untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam layanan peradilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, diperlukan komitmen dan tindakan nyata yang dapat diukur. Sasaran strategis ini bertujuan memastikan bahwa hak atas bantuan hukum dan akses terhadap peradilan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Sasaran strategis peningkatan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan merupakan manifestasi konkret dari komitmen negara dan peradilan terhadap prinsip *equality before the law* dan pemenuhan hak konstitusional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali, untuk memperoleh keadilan. "Prodeo" (tanpa biaya) bukan sekadar kebijakan pembebasan biaya perkara, melainkan sebuah jaminan akses hukum afirmatif (*affirmative legal access*) yang dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat tidak mampu

dari eksklusivitas sistem peradilan. Dengan demikian, pencapaian target penyelesaian perkara prodeo yang tinggi adalah indikator utama dari keberpihakan dan keberfungsian sosial (*social function*) lembaga peradilan.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

   Sasaran strategis peningkatan Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan merepresentasikan transformasi paradigma peradilan dari model yang terpusat dan formalistik menuju model yang desentralistik, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan sosial-spasial. Sasaran ini secara strategis menggeser lokus keadilan dari ruang sidang yang simbolis dan berjarak (*court-centered justice*) ke tengah-tengah komunitas dan lokasi sengketa (*community-centered justice*), sehingga hukum tidak hanya diputuskan, tetapi juga "diturunkan" dan dihadirkan secara nyata di hadapan masyarakat.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

   Sasaran strategis peningkatan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan komitmen operasional untuk mentransformasi prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) menjadi kesetaraan substansial di dalam hukum (*substantive equality in law*). Sasaran ini secara strategis menargetkan pemberdayaan kelompok rentan dan marginal—seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, korban kekerasan, kelompok miskin, dan orang dengan keterbatasan hukum (*legal illiteracy*)—agar tidak hanya memiliki akses formal ke pengadilan, tetapi juga kapasitas riil untuk memperjuangkan hak-haknya secara efektif.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan fondasi utama bagi tegaknya supremasi hukum dan wibawa peradilan. Untuk memastikan efektivitas putusan serta memulihkan kepercayaan masyarakat, diperlukan pengukuran yang objektif terhadap tingkat eksekusi putusan yang dihasilkan. Indikator kinerja berikut digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran strategis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

   Sasaran strategis peningkatan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) merupakan indikator krusial yang mengukur celah antara hukum di atas kertas dan keadilan di dunia nyata. Sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) namun tidak dieksekusi

bukanlah akhir dari sengketa, melainkan awal dari ketidakpercayaan terhadap sistem. Sasaran ini secara tegas menempatkan efektivitas eksekusi sebagai puncak dari siklus peradilan perdata dan sebagai ujian terakhir bagi wibawa hukum.

5. **Sasaran Strategis 5**

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Peningkatan sarana prasarana dan tata kelola manajemen tidak hanya bertujuan pada penambahan aset fisik, tetapi lebih pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi terwujudnya peradilan yang akuntabel dan dipercaya. Indikator kinerja untuk sasaran ini dirancang untuk mengukur sejauh mana dukungan tersebut berkontribusi pada peningkatan kinerja institusional, transparansi anggaran, kepuasan pengguna layanan, serta—yang paling krusial—meningkatkan daya dukung bagi pelaksanaan putusan pengadilan.

Indikator sasaran strategis:

1. Persentase Anggaran Layanan Perkantoran, Persentase Anggaran Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan, Persentase Anggaran Sarana dan Prasarana Perkantoran

   Sasaran strategis terkait optimalisasi alokasi dan serapan anggaran—yakni Persentase Anggaran Layanan Perkantoran, Persentase Anggaran Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan, dan Persentase Anggaran Sarana dan Prasarana Perkantoran—merupakan representasi kuantitatif dari komitmen pengadilan untuk membangun pondasi administratif dan infrastruktur yang kokoh. Sasaran-sasaran ini secara strategis mengarahkan pengelolaan keuangan negara di lingkungan peradilan untuk tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan (*compliance*), tetapi lebih penting lagi, untuk mendorong efisiensi operasional, efektivitas layanan, dan keberlanjutan sistem peradilan secara keseluruhan.

2. Persentase Percepatan Pemanfaatan Layanan Berbasis Teknologi Informasi

   Sasaran strategis Persentase Percepatan Pemanfaatan Layanan Berbasis Teknologi Informasi merepresentasikan komitmen sistematis pengadilan dalam menjawab tantangan zaman melalui adopsi dan optimalisasi solusi digital. Sasaran ini tidak sekadar mengejar kuantitas penggunaan teknologi, tetapi bertujuan melakukan transformasi paradigma layanan peradilan dari model konvensional yang manual, lambat, dan terbatas secara spasial, menuju model digital yang akseleratif, inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

3. Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Sasaran strategis Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kunci yang mengukur efektivitas dan daya hidup dari sistem pengendalian internal (*internal control system*) di lingkungan peradilan. Sasaran ini bergerak melampaui aspek deteksi masalah semata, dan secara strategis berfokus pada kapasitas organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri berdasarkan umpan balik yang sistematis. Dengan kata lain, sasaran ini menguji apakah mekanisme pengawasan berfungsi bukan sebagai ritual pelaporan, tetapi sebagai motor penggerak perbaikan mutu dan pencegahan penyimpangan yang berkelanjutan.

4. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis Persentase Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan komitmen fundamental untuk menempatkan manusia sebagai *core asset* dan penggerak utama transformasi peradilan. Sasaran ini mengakui bahwa sehebat apapun sistem, teknologi, atau regulasi, keberhasilannya secara ultimat bergantung pada kompetensi, karakter dan komitmen dari aparatur peradilan yang menjalankannya. Oleh karena itu, sasaran ini tidak sekadar mengejar peningkatan kualifikasi teknis, tetapi bertujuan membentuk ekosistem SDM peradilan yang holistik, yang mampu menjawab tantangan kontemporer dan mengemban misi konstitusional dengan integritas tinggi.

5. Persentase Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan dan Ditindaklanjuti

Sasaran strategis Persentase Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan dan Ditindaklanjuti merupakan fondasi dari tata kelola peradilan yang baik dan berbasis bukti (*evidence-based governance*). Sasaran ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya terletak pada kemampuan merumuskan rencana yang baik, tetapi lebih krusial lagi pada komitmen dan disiplin untuk menjalankannya hingga tuntas. Dengan menetapkan target yang tinggi untuk indikator ini, pengadilan menegaskan pergeseran dari budaya kerja yang reaktif dan seremonial menuju budaya kerja yang proaktif, terstruktur, dan berorientasi hasil nyata.

1.2 KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar seluruh program, kegiatan dan sasaran strategis dapat tercapai secara optimal. Kerangka pendanaan disusun dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, program prioritas Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Pendanaan kegiatan dalam Renstra ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Maumere , baik yang bersifat program teknis peradilan agama maupun program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan pendekatan *money follows program*, yaitu bahwa alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi. Setiap kebutuhan pendanaan diproyeksikan secara tahunan untuk periode lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan:

1. Prioritas program dan kegiatan berdasarkan arah kebijakan strategis;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya;
3. Kebutuhan operasional perkantoran dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Kemampuan pagu indikatif dan kebijakan efisiensi anggaran.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Agama Maumere berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2025-2029

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Agama Maumere												
Program Penegakan dan Pelayanan												
	01. Terselenggaranya penyelesaian perkara yang pasti dan berkeadilan											
	01.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	97	97	97	97	-	-	-	-	-	Kepaniteraan
	01.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100	100	100	100	-	-	-	-	-	Kepaniteraan
	01.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	95%	98	98	98	98	-	-	-	-	-	Kepaniteraan

	pengaju kepada para pihak											
	01.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100	100	100	100						Kepaniteraan
	01.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100%	100	100	100	100						Kepaniteraan
	01.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80%	80	80	80	80						Kepaniteraan
	01.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan *e-Court*	100%	100	100	100	100						Kepaniteraan
	01.8 Persentase perkara pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diselesaikan	100%	100	100	100	100						
	01.9 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	100%	100	100	100	100						
	2. Terselenggaranya dukungan teknis Penyelesaian perkara yang optimal											
	2.1 Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan	95	3.90	3.90	3.90	3.90						Kepaniteraan
	2.2 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100	100	100	100						Kepaniteraan

Kegiatan 1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							**112.914**	90.940	90.940	90.940	90.940	Kepaniteraa, Kesekretariatan
	Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama						**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	Kepaniteraa, Kesekretariatan
	1. Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	100%	100	100	100	100	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	Kepaniteraa, Kesekretariatan
	Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan peradilan agama											
	1. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	100	100	100	100	15.552	15.940	15.940	15.940	15.940	Kepaniteraa, Kesekretariatan
	2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	100%	100	100	100	100	56.674	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	Kepaniteraa, Kesekretariatan
Program Dukungan manajemen							2.795.515	3.048.704	3.048.704	3.048.704	3.048.704	Kesekretariatan
Kegiatan 6986-Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama:							2.795.515	3.026.704	3.026.704	3.026.704	3.026.704	Kesekretariatan
	6986.01 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset						2.795.515	3.026.704	3.026.704	3.026.704	3.026.704	Kesekretariatan

	6986.01.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	85	85	85	85						Sub bagian Kepegawaian dan TI
	6986.01.2 Nilai Idikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95						Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
	6986.01.2 Nilai Idikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	97	97	97	97	97						Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
	6986.01.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	95	95	95	95						Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
	6986.01.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	100	97	97	97	97						Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
	6986.01.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	3.05	3.05	3.05	3.05						Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Tabel 4.1
Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Maumere

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah operasional dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Maumere selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja organisasi.

Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, harmonisasi program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja lembaga peradilan. Melalui Renstra ini diharapkan terwujud perencanaan yang terpadu, terarah, terukur dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung, yaitu *"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung."*

Pelaksanaan Renstra Pengadilan Agama Maumere memerlukan komitmen dan kerja sama seluruh aparatur, baik pada tingkat pimpinan maupun pelaksana, agar seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja akan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi serta sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Pengadilan Agama Maumere dapat:

1. Memperkuat tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel dan berintegritas;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peradilan modern.

Akhirnya, semoga dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan peradilan agama yang profesional, modern dan berkeadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere

5.2 ARAHAN PIMPINAN

Dalam rangka mendukung visi Mahkamah Agung Republik Indonesia *"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung,"* Pengadilan Agama Maumere berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan melalui penyelenggaraan peradilan yang profesional, modern dan berintegritas.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan kelembagaan, pembinaan aparatur serta peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yang diharmonisasikan dengan kondisi, tantangan dan kebutuhan Pengadilan Agama Maumere .

Pimpinan menekankan pentingnya komitmen seluruh aparatur untuk melaksanakan Renstra ini secara konsisten, berorientasi pada hasil dan berlandaskan nilai-nilai dasar peradilan yaitu integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan pelayanan prima.

Dalam pelaksanaannya, setiap aparatur diharapkan:

1. Meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan;
2. Mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peradilan digital;
4. Menguatkan budaya kerja berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat.

Pimpinan meyakini bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini hanya dapat dicapai melalui kerja keras, sinergi dan komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere. Renstra ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga wujud tekad dan tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang terbaik bagi masyarakat.

5.3 MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere 2025-2029 dapat tercapai secara efektif diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan dan berbasis data**.** Evauasi terhadap pelaksanan perencanaan strategis silakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada Indikator Sasaran Strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Monitoring Berkala**

   Pengadilan Agama Maumere melaksanakan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah

direncanakan berjalan sesuai target, serta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan permasalahan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan.

Pemantauan dilakukan secara rutin setiap bulan melalui pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja atau bagian. Kegiatan ini mencakup peninjauan terhadap kemajuan pelaksanaan program, kesesuaian antara realisasi dengan perencanaan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi sebagai upaya pengawasan internal agar pelaksanaan kegiatan tetap berada pada arah yang sejalan dengan sasaran strategis Pengadilan Agama Maumere

Hasil dari kegiatan monitoring kemudian disusun dalam laporan monitoring triwulan, yang memuat capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut. Laporan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan evaluasi kinerja pada tingkat satuan kerja dan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) yang diselenggarakan secara berkala oleh pimpinan setiap triwulan dan secara khusus menjelang akhir tahun anggaran.

2. **Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Indikator Sasaran Strategis (ISS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Proses ini melibatkan pengumpulan data yang akurat dan terverifikasi, baik dari aplikasi pelaporan seperti e-SAKIP, SIPP maupun dari laporan manual masing-masing bagian.

Tujuan utama pengukuran capaian kinerja adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi serta relevansi pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi analisis evaluasi kinerja, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta perumusan langkah perbaikan di periode selanjutnya agar kinerja Pengadilan Agama Maumere dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

3. **Evaluasi (Triwulan dan Tahunan)**

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana hasil pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Evaluasi triwulanan dilaksanakan untuk meninjau perkembangan capaian kinerja setiap periode, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta menentukan langkah korektif yang diperlukan dalam jangka pendek. Sementara itu, evaluasi tahunan dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan program selama satu tahun anggaran. Evaluasi tahunan mencakup analisis capaian kinerja berdasarkan Indikator Sasaran

Strategis (ISS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), kesesuaian antara rencan dan realisasi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

4. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Kegiatan tindak lanjut ini meliputi penyempurnaan strategi dan kebijakan, penyesuaian target dan indikator kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal dan koordinasi antar bagian. Selain itu, hasil tindak lanjut juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada periode berikutnya, agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program dan capaian kinerja, teridentifikasi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang perlu menjadi fokus perbaikan. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola, sumber daya, dan budaya organisasi yang memerlukan pendekatan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Kendala dan masalah yang dihadapi antara lain:

1. Kesenjangan Kapasitas SDM dan Beban Kerja yang Tidak Proporsional

   Kapasitas sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih belum sepenuhnya sejalan dengan kompleksitas dan volume pekerjaan yang dihadapi. Terdapat ketimpangan kompetensi, terutama dalam penguasaan teknologi informasi, analisis data kinerja, dan metode penyelesaian sengketa alternatif. Di sisi lain, distribusi beban kerja yang belum optimal mengakibatkan inefisiensi dan berpotensi memengaruhi kualitas layanan serta konsistensi pencapaian target.

2. Infrastruktur Teknologi yang Belum Mendukung Transformasi Digital Secara Maksimal

   Transformasi layanan berbasis teknologi masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang tidak stabil, perangkat yang belum ter-update, serta sistem yang belum terintegrasi secara penuh. Hal ini berdampak pada kecepatan, keandalan, dan akseptabilitas layanan elektronik, yang pada gilirannya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas pengadilan.

3. Koordinasi Lintas Unit yang Masih Memerlukan Penguatan

   Meskipun struktur organisasi telah jelas, pelaksanaan program sering kali mengalami hambatan akibat kurangnya sinkronisasi kebijakan, alur kerja, dan tanggung jawab antarunit. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih program, penanganan perkara yang kurang terpadu, serta lambatnya respons terhadap permasalahan yang memerlukan penyelesaian lintas sektor.

4. Tingkat Pemahaman dan Keterlibatan Pegawai dalam Inisiatif Perubahan yang Beragam

   Komitmen dan pemahaman pegawai terhadap rencana strategis dan inovasi layanan belum merata. Perbedaan persepsi terhadap urgensi perubahan, resistensi terhadap sistem baru, dan kurangnya rasa memiliki (*ownership*) terhadap program kerja menjadi penghambat internal dalam mempercepat transformasi layanan peradilan.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Layanan Non-Litigasi yang Masih Terbatas

   Layanan mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi yang efektif, hingga persepsi bahwa penyelesaian secara litigasi dianggap lebih mengikat dan legitimate.

Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan:

1. Melaksanakan Program Pengembangan Kapasitas SDM yang Terstruktur dan Berkelanjutan

   Menginisiasi pelatihan teknis yang berjenjang dan tersertifikasi, khususnya di bidang digitalisasi peradilan, analisis data, dan mediasi. Selain itu, perlu dilakukan penataan ulang beban kerja melalui sistem *job rotation* dan penyusunan *job description* yang lebih jelas berdasarkan analisis beban kerja (*workload analysis*).

2. Mempercepat Modernisasi Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi

   Melakukan upgrade infrastruktur TI secara menyeluruh, termasuk penguatan jaringan, penyediaan perangkat yang memadai, serta pengembangan sistem terintegrasi yang mendukung *end-to-end digital service*. Pelatihan khusus bagi operator dan tim IT juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan sistem.

3. Memperkuat Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Fungsi

   Membentuk forum koordinasi rutin yang melibatkan seluruh unit terkait, dilengkapi dengan notulen dan tindak lanjut yang terpantau. Penyusunan SOP lintas unit dan penggunaan platform kolaborasi digital juga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan transparansi alur kerja.

4. Meningkatkan Komunikasi Internal dan Membangun Budaya Inovasi

   Mengembangkan strategi komunikasi internal yang partisipatif, melalui sosialisasi interaktif, *focus group discussion*, dan kanal umpan balik yang responsif. Program penghargaan dan apresiasi bagi pegawai yang berkontribusi dalam inovasi layanan juga perlu dihidupkan untuk mendorong keterlibatan aktif.

5. Mengintensifkan Sosialisasi dan Pendampingan Layanan Non-Litigasi kepada Masyarakat

Melakukan kampanye edukasi hukum yang masif melalui media cetak, digital, dan langsung ke komunitas, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Di sisi internal, kapasitas mediator dan fasilitator perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Dengan menyikapi setiap kendala secara holistik dan menerapkan rekomendasi secara konsisten, proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) tidak hanya akan berjalan lebih terstruktur, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan secara keseluruhan.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten, Pengadilan Agama Maumere diharapkan mampu mewujudkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 dapat tercapai secara optimal dan akuntabel.

082144746040
www.pa-maumere.go.id
pa.maumere@gmail.com

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jl. Diponegoro Wolomarang,
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR 148/KPA.W23-A9 /SK.KP.00.3 /1/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2025 - 2029

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 - 2029 yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029;

2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 - 2029.;

Mengingat : 1 Undang-undang Rl Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

8 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

11 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2025 - 2029.**
PERTAMA	:	Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam menyusun program kerja dan kegiatan serta anggaran satuan kerja.
KEDUA	:	Bahwa Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 - 2029 ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Maumere agar tetap memiliki sasaran strategis yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 18 November 2025
KETUA,

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Wahmud Hadi Riyanto